

**KOMUNIKASI PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Mochammad Ali Wafa
NIM : D20181100
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2023**

**KOMUNIKASI PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh :

Mochammad Ali Wafa
NIM : D20181100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

**KOMUNIKASI PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari: Senin
Tanggal: 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ahmad Haywan Najikh, M.Kom.I
NIP. 198710182019031004


Zulfan Nabrisah, M.Th.I
NIP. 198809142019032013

Anggota:

1. Dr. Minan Jauhari, M.Si.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Fawāizuf Umam, M.Ag
NIP. 197302272000031001

MOTTO

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (٦٣)

“Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada didalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya”. (Qs. An-Nisa [5]: 63) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Quran, NU Online terbitan 2021 versi 2.3.3, 88.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Rasa syukur yang tiada hentinya tercurahkan kepada-Nya, serta senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap prosesnya. Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Teruman Handani dan Ibu Hj. Lutfiah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan dengan tulus dan penuh kasih sayang. Serta, seluruh keluarga besar yang terlibat dalam perjalanan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh bapak dan ibu guru beserta dosen-dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama belajar dari jenjang TK, SD, SMP, MA, hingga bangku kuliah.
3. Seluruh masyayikh ashahibul bait Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang mengajarkan banyak ilmu, akhlak, dan akidah kepada peneliti selama di pesantren.
4. Pihak di lokasi penelitian Bapak Joyohadi Wiyoto, S.Ag, M.A, Bapak Nanang, S.Pd.I, Bapak Ahmad Saifi, Bapak Budiono, S.Ag, Ibu Siti Khodjiah, Bapak Hasbullah, Bapak Humaidi, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang telah membantu lancarnya penelitian ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I. selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah.
4. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staff karyawan UIN KHAS Jember

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan terhadap semua jasa-jasa yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak lepas dari kekurangan yang ada di dalamnya. Sehingga, kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat peneliti harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi peneliti dan pembaca.

Jember, 18 Desember 2023

Mochammad Ali Wafa

ABSTRAK

Mochammad Ali Wafa, 2023: *Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.*

Kata kunci: Komunikasi persuasif, Kualitatif, Pernikahan Dini.

Pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor tradisi budaya dalam keluarga. Lumajang merupakan sebuah kota di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya adalah orang Madura. Sedangkan tradisi pernikahan dini yang ada di Madura merupakan tradisi pernikahan yang sama sekali tidak memandang usia sebagai patokan dalam hukum adat mereka. Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang strategis untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985. Penyuluh diamanahkan untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan perkawinan.

Berdasarkan konteks masalah yang telah dipaparkan, maka fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana tantangan komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam di kantor urusan agama (KUA) sukodono dalam meminimalisir pernikahan usia dini? 2). Bagaimana komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam di kantor urusan agama (KUA) sukodono dalam meminimalisir pernikahan usia dini?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tantangan serta komunikasi persuasif yang di gunakan Penyuluh Agama Islam di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dalam meminimalisir pernikahan usia dini melalui teori komunikasi persuasif yang dibawa oleh beberapa pakar komunikasi. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil data dari Penyuluh Agama Islam, kepala KUA, petugas KUA, dan didukung oleh data lain berupa referensi yang relevan dengan penelitian, seperti, skripsi, buku, artikel, dan jurnal. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tantangan dalam meminimalisir pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor kultur atau budaya, faktor media sosial, dan faktor kecelakaan (married by accident). Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang memiliki tiga poin penting komunikasi persuasif yang mereka gunakan yakni kejelasan tujuan, memikirkan dengan cermat sasaran yang dihadapi, dan strategi yang tepat dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambar Objek Penelitian	52
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sukodono.....	52
2. Angka Pernikahan Dini Tahun 2021-2022.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Penelitian Terdahulu Irna Damai Yanti	16
2.2 Penelitian Terdahulu Dliya Najma Salsabil	17
2.3 Penelitian Terdahulu Sapriandi.....	18
2.4 Penelitian Terdahulu Larasati Dwi Manda Sari.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu Moch Ifan Fachry.....	20
4.1 Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.....	57
4.2 Angka Pernikahan Dini Tahun 2022.....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
1.1 Grafik Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia	2
4.1 Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono	52
4.2 Kegiatan Sosial Penyuluh Agama Islam	73
4.3 Kegiatan Bimwin KUA Sukodono	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai manusia, kita pasti pernah dan akan mengalami sebuah pernikahan. Tuhan menciptakan semua makhluk hidup dengan kemampuan untuk bereproduksi dan mempertahankan hidup melalui pernikahan, maka kehadiran pernikahan adalah sunnatullah universal. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi perintah Allah guna mencegah orang dari melakukan perzinahan. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah perjanjian yang mengikat (*mitsaaqon gholiidhan*) untuk melakukan tindakan pengabdian kepada Allah.¹ Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk dan memelihara keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap orang yang menikah melakukannya dengan niat untuk memulai sebuah keluarga dan membuat mereka sebahagia mungkin. Semua orang berharap keluarga mereka akan menjadi keluarga yang menikmati keharmonisan baik sekarang maupun selamanya. Namun, banyak pasangan menikah yang sebenarnya akhirnya memilih untuk bercerai. Banyak penyebab yang perceraian tersebut terjadi, salah satunya yang paling berdampak adalah menikah di usia dini.

¹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),64.

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)



Sumber: Katadata Media Networks (di unduh pada tanggal 10 April 2023)

Badan Pusat Statistik memperkirakan terdapat 516.334 perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Sebanyak 447.743 kasus pada tahun 2022 merupakan peningkatan sebesar 15,31% dari total tahun sebelumnya. Jawa Timur diperkirakan memiliki kasus perceraian sebanyak 102.065 kasus. Menurut penelitian, pada tahun 2022 terdapat 448.126 perceraian di Indonesia yang mana perselisihan dan pertengkaran masih menjadi penyebab utama perceraian. Sebagai persentase, mereka menyumbang 63,41 persen dari semua kasus yang menyebabkan perceraian di Indonesia, atau 284.169 kasus.²

Pada laporan statistik di atas dapat kita ketahui bahwa penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi atau faktor usia. Namun, faktor usia lah yang paling banyak memiliki pengaruh dalam sebuah pernikahan. Usia merupakan

² Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir," *databoks*, 1 Maret 2023, Diakses 10 April 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/>.

faktor penting yang tidak boleh di abaikan dalam sebuah pernikahan, karena usia menentukan siap atau tidaknya sebuah pasangan dalam memina sebuah rumah tangga.

Usia minimal pernikahan di Indonesia merupakan tanda kedewasaan dan kesehatan pasangan. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Yang mengatur bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun sebelum dapat menikah. Peraturan-peraturan yang mengatur pembatasan usia ini diberlakukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, agar mereka dapat mengadakan akad nikah dengan tingkat kedewasaan lahir dan batin yang diperlukan. Ini mengurangi potensi kerusakan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor usia. Pasangan yang menikah saat mereka masih berkembang secara emosional dan psikologis lebih mungkin mengalami konflik dan pelecehan dalam pernikahan mereka. Hal ini karena masing-masing pasangan masih mengedepankan ego pribadi masing-masing.³

Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Lumajang, pernikahan dini masih menjadi norma sosial yang umum. Menurut Kompas.com, sepanjang 2022, hakim Pengadilan Agama Lumajang menangani 856 permohonan izin nikah. Kabupaten Lumajang memiliki angka perkawinan anak tertinggi kelima di Jawa Timur, menurut statistik ini. Berkurang tiga tingkat dari tahun lalu yang berjumlah 903 kasus dan peringkat kedua se-Jawa Timur. Anwar, hakim Pengadilan Agama IA Kabupaten Lumajang, melihat tren penurunan jumlah pernikahan yang dilakukan di Lumajang dalam tiga tahun terakhir. Ini

³ Elprida Riyanny Syalis, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1(2020): 33

masih merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan, dan ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengevaluasi cara-cara untuk mencegah kaum muda memasuki pernikahan.⁴

Pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor tradisi budaya dalam keluarga. Lumajang merupakan sebuah kota di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya adalah orang madura. Sedangkan tradisi pernikahan dini yang ada di Madura merupakan tradisi pernikahan yang sama sekali tidak memandang usia sebagai patokan dalam hukum adat mereka. Bisa dilihat dari pepatah orang madura *dhunyah bisah esareh* (harta bisa dicari/diusahakan), *rejekkeh la pakoca'na Pangeran, manossah lakok kerah mateh margennah lok ngakan* (rezeki Tuhan yang mengatur, manusia tidak akan mati hanya karena tidak makan), yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk isteri dan anak. Yang lain berpendapat bahwa ta'pajuh lakeh (wanita tidak dijual) hanya berlaku untuk ibu yang anaknya berusia lebih dari 12-15 tahun dan belum menikah.

Hal ini menjadi masalah/*problem* bagi Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, khususnya Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian yang disebabkan oleh pernikahan di usia dini. Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak perlu di tekankan untuk menurunkan angka perkawinan anak yang masih menggelisahkan di kalangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

⁴ Miftahul Huda, "856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi Masih 5 Besar di Jatim," *Kompas.com*, 9 Januari 2023, Diakses 10 April 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/>.

Dalam lingkup kecamatan, terdapat instansi pemerintah yang memiliki tugas mengedukasi serta melakukan pembinaan dalam sebuah pernikahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana di bawah naungannya terdapat Penyuluh Agama Islam memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang mengacu pada program KUA. Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985, Peran penyuluh adalah untuk membantu masyarakat agar siap untuk menikah baik secara mental maupun fisik, dan untuk memberi mereka bekal yang mereka butuhkan untuk menghadapi goncangan pernikahan yang mungkin timbul.⁵

Secara khusus, di Indonesia, setiap kecamatan memiliki KUA yang diketuai oleh seorang Penasehat Agama Islam yang berperan untuk menasihati pasangan tentang bagaimana membangun pernikahan yang sehat dan hubungan yang sehat antara suami dan istri. Suscatin (Kursus Calon Pengantin) atau yang umumnya dikenal sebagai Bimwin (Bimbingan Perkawinan), adalah program KUA yang dirancang untuk mendidik dan mempersiapkan pasangan yang akan menikah.

Sedangkan Penyuluh Agama Islam merupakan *Agent of Change* (agen perubahan) yang dapat mengambil peran dalam mengantisipasi pernikahan dini (dibawah umur) yang sering terjadi di kalangan masyarakat, disamping tugas-tugas lain sebagai penyuluh di bidang sosial dan agama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjadi salah satu ujung tombak terdepan

⁵ Muhammad Fikkri Adha, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Cibinong" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 4.

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat menekan angka perceraian di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono memiliki tujuan untuk menyiapkan Penyuluh Agama Islam yang berkualitas dengan berbagai strateginya sebagai bentuk partisipasi dalam menekan kasus perceraian di Indonesia. Adapun strategi penyuluhan yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sukodono adalah strategi komunikasi persuasif.

Sebagai makhluk sosial, kita semua setuju bahwa komunikasi yang efektif sangat penting. Akan sulit bagi manusia untuk terlibat tanpa kemampuan berkomunikasi. Selain mengetahui dan memahami bagaimana menyusun frasa yang tepat dalam proses komunikasi, kita juga harus mampu mengucapkan kalimat dengan tepat sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi pertama-tama merupakan fenomena sosial, baru kemudian menjadi disiplin ilmu. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sosial, karena membantu orang membentuk ide, tumbuh sebagai individu, dan terhubung dengan orang lain. Jika kita bisa menyebarkan berita, kita bisa menggalang lingkungan untuk tujuan bersama.

Dalam bukunya “Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi”, Onong Uchjana Effendy mengemukakan hal tersebut. Menurut Onong, penerapan ilmu komunikasi yang efektif akan dapat menghindari dan memberantas perselisihan antar manusia, kelompok, suku, negara, dan ras, sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan populasi manusia di Bumi. Jelas dari sini bahwa diperlukan metode ekspresi yang tepat. Untuk menjembatani

kesenjangan dan menjernihkan kesalahpahaman dalam interaksi sosial sehari-hari, komunikasi yang efektif sangat penting. Perselisihan sosial itu akan lebih kecil kemungkinannya untuk muncul, jika tidak sepenuhnya dihindari.

Islam yang mendakwahkan rahmatan lil'alamin (kedamaian di antara seluruh umat beriman), juga memuat norma dan kebiasaan tentang tutur kata atau komunikasi. Dalam perjalanan sejarahnya, nilai-nilai dan tradisi dalam berkomunikasi yang telah dibangun fondasinya oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan"(QS-Fatir: 24).⁶

Komunikasi Islami adalah tindakan mengkomunikasikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan prinsip dan praktik komunikasi yang diberikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan dakwah Islam adalah menyebarkan kabar baik dan ancaman, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah tumbuhnya kemungkaran. Dalam hal ini komunikasi Islam senantiasa berusaha merubah perilaku buruk individu atau khalayak sasaran kepada perilaku yang lebih baik.⁷

Pada penjelasan tentang komunikasi diatas, dapat kita ketahui bahwa komunikasi merupakan hal yang utama dalam melakukan suatu perubahan. Namun ada beberapa teknik yang harus diketahui oleh komunikator agar

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), 437.

⁷ Hamdani. AG, "Komunikasi Penyuluh Kemenag Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur," *JICOMS*, Volume 1. No. 1. (Juli-Desember 2021): 4.

tujuan yang ingin di capai dapat lebih efisien. Sedangkan di Kecamatan Sukodono dengan masih adanya pernikahan dini yang terjadi, membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam mempunyai masalah. Maka dari itu KUA Sukodono perlu memperhatikan teknik komunikasi yang akan digunakan oleh Penyuluh Agama Islam dalam programnya untuk meminimalisir pernikahan dini.

Dalam komunikasi terdapat banyak teknik komunikasi diantaranya adalah komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi perpasif, komunikasi koersif, komunikasi instruktif, komunikasi manusiawi. Diantara teknik-teknik komunikasi tersebut, teknik yang paling efektif digunakan Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama islam adalah komunikasi persuasif karena sifatnya yang bisa membuat komunikan menerima suatu faham dan keyakinan dengan melakukan penekanan pada pendekatan data psikologis untuk mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga orang tersebut bertindak sesuai dengan perubahan pola pikir yang baru (sudah terpengaruh), kemudian adanya perubahan pada pola tindakan yang baru tersebut tanpa adanya perasaan terpaksa, tetapi melalui kesadaran sendiri.⁸ Dengan pendekatan melalui komunikasi persuasif inilah diharapkan Penyuluh Agama Islam mampu mengubah pola pikir remaja dan masyarakat sehingga memutuskan untuk tidak menikah di usia dini.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul “KOMUNIKASI PERSUASIF

⁸ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 24.

PENYULUH AGAMA ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana tantangan komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono dalam meminimalisir pernikahan usia dini?
2. Bagaimana komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono dalam meminimalisir pernikahan usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Gambaran masalah yang akan diteliti merupakan tujuan akhir. Tujuan harus mangacu pada masalah-masalah yang dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tantangan komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono dalam meminimalisir pernikahan usia dini?
2. Untuk mengetahui komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono dalam meminimalisir pernikahan usia dini?

D. Manfaat Penelitian

Fakta bahwa sebuah penelitian telah dilakukan adalah manfaat teoretis dan praktis untuk apa pun yang sedang diteliti. Waktu dan usaha peneliti akan terbayar dalam bentuk imbalan nyata setelah studi selesai. Peneliti dalam skenario ini mendapat manfaat dalam berbagai cara, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan. Lebih khususnya pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- b. Penelitian ini menyerukan terhadap efektifnya komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kantor Urusan Agama
- c. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan terkait bagaimana komunikasi persuasif Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini di kantor urusan agama (KUA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai bagian dari study untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember.

- 2) Memberikan informasi latar belakang tentang cara menulis makalah ilmiah untuk membantu penelitian atau meningkatkan studi di masa mendatang.
- b. Bagi penyuluhan KUA dapat membantu para Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sukodono menjadi lebih siap untuk membawa perubahan positif dan mampu bertindak sebagai motivator, fasilitator, katalisator dakwah islam, dan kepada masyarakat umum.
 - c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember agar dapat memberikan sumbangsih ilmu guna memperkaya gudang keilmuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Bagian definisi memberikan latar belakang tentang konsep-konsep kunci yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak ada kebingungan tentang apa yang peneliti maksud dengan frasa tersebut. Oleh karena itu, konsep-konsep berikut harus didefinisikan.

1. Komunikasi Persuasif

Dua kata membentuk konsep komunikasi persuasif: komunikasi dan persuasi. Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang menyampaikan pesannya, baik lambang, bahasa, maupun dengan isyarat, gambar, gaya, yang atara keduanya sudah terdapat kesamaan makna sehingga keduanya mengerti apa yang dikomunikasikan.⁹

⁹ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 24.

Persuasif, diartikan sebagai “ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan atau prospek bagus yang meyakinkan; persuasi halus” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Meyakinkan seseorang secara halus adalah inti dari persuasi.

Komunikasi persuasif, kemudian, adalah tindakan membujuk orang lain untuk mengubah pikirannya dengan menggunakan kata-kata dan bahasa tubuh. Proses tersebut adalah gejala yang menunjukkan suatu perubahan sikap secara terus-menerus.

2. Penyuluh Agama Islam

Sementara itu, Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak istimewa secara lengkap oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau konseling keagamaan dan pengembangan dengan menggunakan terminologi agama. Sejak tahun 1985, istilah Penyuluh Agama Islam mulai di sosialisasikan yang mana sebelumnya dikenal dengan sebutan Guru Agama Honorer dilingkungan Kedinasan Departemen Agama.¹⁰

3. Meminimalisir Pernikahan Dini

Meminimalkan sesuatu berarti mengakui bahwa itu tidak dapat diberantas atau diselesaikan seluruhnya, tetapi dapat diselesaikan sampai tingkat tertentu.

¹⁰ Bungawati, “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” (Skripsi, UIN Alaludin Makasar, 2018), 9.

Sedangkan, mereka yang belum mencapai pubertas secara hukum dianggap anak di bawah umur, dan karenanya tidak dapat mengadakan kontrak yang mengikat secara hukum seperti pernikahan. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA), KUA adalah lembaga terkecil Kementerian Agama di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab membantu melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan`

Sangat penting untuk memberikan deskripsi sistematis dari pembahasan untuk membuatnya lebih mudah dalam menyampaikan dan memahami isi dari penelitian skripsi ini. Adapun deskripsi sistematis sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dan berhubungan dengan judul skripsi.

¹¹ Rendy Pratama, "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak" (Skripsi, STAIN Curup, 2016), 16.

3. BAB III: Metode Penelitian

Membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: Penyajian Data dan Analisis

Memuat tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta data temuan saat berada di lapangan.

5. BAB V: Penutup

Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan fokus penelitian. Sedangkan saran, berisi uraian atau langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang direncanakan penulis disertakan di bawah ini untuk menunjukkan pentingnya dan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Salah satunya adalah Irna Damai Yanti, yang kuliah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin kampus Jambi dan mengkhususkan diri dalam komunikasi penyiaran Islam. Pengaruh dorongan orang tua terhadap minat belajar mengaji anak muda diteliti dalam penelitian yang dilakukan di Desa Aringin, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Orang tua di Desa Aringin ditemukan menggunakan berbagai teknik untuk mempengaruhi anak mereka dalam penelitian ini. Para orang tua Desa Aringin menggunakan strategi berikut untuk mempengaruhi anak-anak mereka: (1) menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka; (2) memperhatikan mereka; dan (3) menunjukkan empati, yang memudahkan anak-anak mereka untuk melaksanakan permintaan mereka atau berkontribusi dalam percakapan keluarga. tanggapan penerima dan pengirim terhadap pesan yang dikirim. Pengaruh luar, seperti yang dipaksakan oleh teman bermain anak-anak, dan jadwal sibuk orang tua juga berkontribusi pada masalah tersebut.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu Irna Damai Yanti

Persamaan	Hal yang menyamakan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Komunikasi Persuasif
Perbedaan	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, objek penelitian yakni orang tua pada anak serta pembahasannya tentang meningkatkan minat belajar al- Qurán. Sedangkan peneliti mengambil objek penelitian pada penyuluh agama serta membahas tentang meminimalisir pernikahan usia dini.

Kemudian skripsi dengan judul Komunikasi Persuasif dalam Membangun Kesadaran Bersedekah Melalui Instagram (Kajian Masyarakat Bukan Mengemis Bekasi) diterbitkan tahun 2020 oleh Diya Najma Salsabil dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan temuan penelitian ini, Bekasi malah Ngemis berhasil menggunakan komunikasi persuasif untuk membangkitkan kesadaran tentang filantropi di kota Bekasi. Alih-alih Ngemis Bekasi, ada lima langkah dalam proses persuasi: pengakuan, minat, keinginan, pilihan, dan tindakan. Integrasi, penghargaan, dan ketertiban adalah tiga jenis persuasi yang digunakan. Komunitas Ketanding Ngemis Bekasi ada karena alasan yang sama dengan komunikasi persuasif: mengajak anak muda untuk selalu berkontribusi dengan murah hati dari kebaikan hati mereka.

Tabel 2.2
 Penelitian Terdahulu Dliya Najma Salsabil

Persamaan	Hal yang menyamakan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Komunikasi Persuasif
Perbedaan	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, objek penelitian yakni komunitas serta pembahasannya tentang kesadaran bersedekah. Sedangkan peneliti mengambil objek penelitian pada penyuluh agama serta membahas tentang meminimalisir pernikahan usia dini.

Kemudian skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Sapriandi yang diterbitkan pada tahun 2020 berjudul Urgensi Komunikasi Persuasif Terhadap Pembinaan Moral Pemuda di Lingkungan Desa Tirondo Baru Desa Sulalung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di Lingkungan Kampung Baru Tirondo Desa Sulauang dapat memperoleh manfaat yang besar dari pembinaan yang memanfaatkan komunikasi persuasif. Tahun-tahun remaja sangat penting karena menandai dimulainya generasi baru. Pemuda adalah masa depan bangsa, negara, dan gereja, oleh karena itu sangat penting untuk mendukung pendidikan dan pembinaan keagamaan mereka saat ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Sapriandi

Persamaan	Hal yang menyamakan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Komunikasi Persuasif
Perbedaan	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian tentang urgensi komunikasi persuasif serta pembahasannya yakni tentang pembinaan akhlak. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada teknik komunikasi persuasif serta membahas tentang meminimalisir pernikahan usia dini.

Kemudian skripsi oleh Larasati Dwi Manda Sari dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dengan judul Upaya Penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur (studi kasus di Kua, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi) pada tahun 2021. KUA Kec. Penyuluh Agama Islam Kabupaten Siliragung mendasarkan rekomendasinya pada hasil penelitian ini. Banyuwangi telah mengambil langkah-langkah berikut untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur di daerah tersebut: (a) bekerja sama dengan kelompok lain seperti BKKBN dan klinik kesehatan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan yang diberikan kepada pemuda setempat; (b) menolak mencatatkan perkawinan calon mempelai yang masih di bawah umur jika hadir pada upacara tersebut. Adalah tanggung jawab orang tua untuk membantu anak-anak mereka melihat bahaya yang mungkin timbul karena menikah terlalu muda.

Tabel 2.4
 Penelitian Terdahulu Larasati Dwi Manda Sari

Persamaan	Hal yang menyamakan antara penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang mencegah/meminimalisir pernikahan dini di Kantor Urusan Agama.
Perbedaan	Perbedaannya adalah Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap Upaya Penyuluh Agama Islam, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam.

Kemudian, pada tahun 2022, Moch Ifan Fachry dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan penelitian berjudul Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang . Hasil penelusuran upaya para penyuluh agama Islam untuk menurunkan prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Bululawang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: a) Bakti sosial yang diberikan di sekolah dapat menjadi sarana penyadaran dampak negatif perkawinan anak di masyarakat. b) penyelenggaraan pertemuan di mana orang dapat berpartisipasi dalam pengajian bersama. Karena pengetahuan mereka yang sama tentang isu-isu seputar perkawinan anak, orang tua dan penyuluh mungkin mendapat manfaat dari saling mengenal di acara-acara komunitas. bersemangat dan ahli dalam media sosial c) Semakin banyak individu yang

menggunakan media sosial sebagai sumber dan platform untuk berdiskusi dianggap dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan serta bahaya dan dampak dari pernikahan anak.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu Moch Ifan Fachry

Persamaan	Hal yang menyamakan antara penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang mencegah/meminimalisir pernikahan dini di Kantor Urusan Agama.
Perbedaan	Perbedaannya adalah Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap Peran Penyuluh Agama Islam, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam.

B. Kajian Teori

A. Komunikasi Persuasif

1. Pengertian

Dua kata membentuk konsep komunikasi persuasif: komunikasi dan persuasi. Komunikasi ditujukan agar dua orang dapat memahami satu sama lain, maka harus ada kesamaan antara simbol, bahasa, gerak tubuh, citra, dan gaya yang mereka gunakan untuk mengirim pesan mereka.¹²

¹² Roudhonah, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 24.

Carl I. Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah “*The process by which an individuals (the Communicator) transmits stimuli (usually Verbal Symbols) to modify the behavior of other individuals (Communicant)*”, Komunikasi adalah proses melalui mana satu orang (komunikator) mempengaruhi orang lain (komunikan) melalui transmisi rangsangan (sering simbol dalam bentuk kata-kata).¹³ Sedangkan Persuasif, diartikan sebagai “ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan atau prospek bagus yang meyakinkan; persuasi halus” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Meyakinkan seseorang secara halus adalah inti dari persuasi.

Komunikasi persuasif, kemudian, adalah tindakan membujuk orang lain untuk mengubah pikirannya dengan menggunakan kata-kata dan bahasa tubuh. Proses tersebut adalah gejala yang menunjukkan suatu perubahan sikap secara terus-menerus. Melalui penggunaan manipulasi psikologis, persuasi adalah sejenis komunikasi yang bertujuan membujuk pendengar untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Banyak ahli teori komunikasi, seperti Jalaluddin Rakhmat, berkontribusi pada konsep ini.

Dengan demikian, komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai pendekatan persuasi yang menekankan pada penggunaan data psikologis untuk mengubah pandangan dunia seseorang, yang

¹³ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 186.

mengarah ke perubahan perilaku selanjutnya yang tidak terlihat sebagai pemaksaan atau invasif.

2. Tujuan

Menurut Morissan, di antara tujuan penulisan persuasif ini adalah:¹⁴

- a. Perubahan sikap (*attitude change*), Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah pandangan dunia seseorang sedemikian rupa sehingga dia merespon secara berbeda terhadap informasi yang disajikan kepadanya.
- b. Perubahan pendapat (*opinion change*), Penerima komunikasi hampir selalu memiliki pandangan atau praanggapan yang berbeda dari pengirim. Kemampuan untuk membujuk seseorang untuk mengubah pemikiran mereka dan menerima sudut pandang atau premis yang disajikan, dengan demikian, merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki.
- c. Perubahan perilaku (*behavior change*), Pergeseran cara pandang ini merupakan contoh dari pergeseran sikap. Namun, pandangan seseorang yang harus disalahkan atas tindakan semacam ini. Sikap dikirim melalui pesan, dan saat berubah, tindakan penerima mencerminkan kerangka berpikirnya yang baru.
- d. Perubahan sosial (*sosial change*), Salah satu efek dari bahasa persuasif adalah pergeseran norma-norma masyarakat.

¹⁴ Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2013), 85

Komunikator dengan kemampuan membujuk orang lain untuk mengadopsi sikap dan praktik baru sangat penting untuk keberhasilan inisiatif yang disponsori pemerintah di daerah pedesaan. Kemampuan luhur untuk berkomunikasi dengan cara yang meyakinkan dan ramah dapat membantu meyakinkan penduduk desa untuk mengambil bagian dalam prakarsa pemerintah.¹⁵

De Vito berpendapat bahwa tujuan dari persuasi semacam itu adalah untuk "mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak" agar mereka melakukan suatu tindakan. Tujuan persuasi adalah untuk mengubah sudut pandang audiens target dengan menyoroti kesamaan antara pembicara dan penerima pesan. De Vito menyimpulkan dari sini bahwa ada dua set tujuan dan metode yang berbeda untuk mencapainya saat menyampaikan pidato persuasif. Perspektif atau tindakan penerima mungkin perlu diubah untuk menginspirasi tindakan.¹⁶

Saat mencoba memengaruhi pikiran, perasaan, atau tindakan seseorang, penting untuk mengingat hal-hal berikut.

a. Kejelasan tujuan

Persuasif digunakan untuk membujuk audiens untuk mempertimbangkan kembali keyakinan mereka atau

¹⁵ Febriana and Siahaan, "Modul Pelatihan: Komunikasi Persuasif" USAID. 15.

¹⁶ Joseph A. De Vito, *Komunikasi Antar Manusia* (Jakarta: Karisma Publishing Group, 2011), 499

mengubah tindakan mereka. Modifikasi sikap melibatkan pertimbangan emosional, modifikasi sudut pandang melibatkan pertimbangan mental, dan modifikasi perilaku melibatkan pertimbangan fisik.

b. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi

Banyak keragaman pada sasaran persuasif. Keragaman tersebut meliputi karakteristik demografis, jenis kelamin, status pekerjaan, etnis, dan cara hidup hanyalah beberapa contoh dari keragaman ini. Itulah mengapa penting bagi komunikator untuk belajar sebanyak mungkin tentang audiens yang mereka tuju sebelum mencoba mempengaruhi mereka dengan kata-kata.

c. Memilih strategi komunikasi yang tepat

Komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Pertimbangannya termasuk kepada siapa persuasi ditujukan, kapan dan di mana dikomunikasikan, apa yang perlu disampaikan, dan mengapa harus disampaikan.

3. Elemen

Sebagai bagian dari penyusunan persuasif yang dipelajari oleh psikolog sosial, aspek komunikasi persuasif meliputi (1) komunikator, (2) pesan, (3) sarana komunikasi, dan (4) pendengar.¹⁷

4. Unsur

Menurut Sumirat dan Suryana, unsur-unsur komunikasi persuasif adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Sumber (*Persuader*)

Persuader adalah individu atau kelompok yang memberikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku *persuadee*, dengan menggunakan bahasa verbal maupun non verbal.

b. Penerima (*Persuadee*)

Persuadee adalah seseorang atau beberapa kelompok yang menjadi tujuan pesan tersebut disampaikan oleh *persuader*, dengan menggunakan bahasa verbal maupun non verbal.

c. Persepsi

Persepsi *persuadee* terhadap *persuader* begitu pula dengan pesan yang disampaikan akan menentukan efektif tidaknya komunikasi persuasif terjadi. Keberhasilan upaya persuasi bergantung pada bagaimana audiens sasaran

¹⁷ Riskawati, "Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Nikah Dini Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjaibarat Kabupaten Sinjai" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 14.

¹⁸ Sumirat dan Suryana, S., *Komunikasi Persuasif* (Banten: Universitas Terbuka, 2016), 31.

mengevaluasi baik komunikator maupun pesannya. Menurut Mar'at, persepsi adalah aktivitas kognitif yang melibatkan melihat manusia lain. Perspektif seseorang dibentuk oleh sejarah hidup mereka, pendidikan mereka, pandangan dunia mereka, dan tubuh pengetahuan mereka.

d. Pesan Persuasif

Simons menyatakan bahwa kata-kata, gerak tubuh, dan nada suara komunikator semuanya membentuk pesan. Ini mencakup sikap, argumen, dan kekhawatiran seseorang, serta informasi yang disampaikan. Dalam pengertian yang lebih terbatas, presentasi atau tampilan pesan terdiri dari pilihan kata dan isyarat nonverbal.¹⁹

e. Saluran/Media

Persuasif Ketika orang yang dibujuk menyampaikan pesan dari sumber awal ke tujuan akhir, orang yang dibujuk bertindak sebagai saluran. Persuader menggunakan saluran (channels) untuk terhubung dengan audiens besar dan kecil, secara resmi dan informal, secara langsung dan melalui perantara.

f. Umpan Balik dan Efek

Sastropetro mendefinisikan umpan balik sebagai tindakan atau tanggapan terhadap suatu komunikasi, baik yang

¹⁹ Sumirat dan Suryana, S., *Komunikasi Persuasif*, 34.

berasal dari pengirim maupun penerima. Dampak, di sisi lain, mengacu pada transformasi yang dialami oleh penerima sebagai konsekuensi dari penerimaan komunikasi.²⁰

5. Teknik

William S. Howell merumuskan teknik komunikasi persuasif yang dikenal dengan 10 formula Blockbuster, yaitu seperti berikut ini:²¹

- a. *The yes response technique*, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menyediakan beberapa pertanyaan, misalnya delapan sampai sepuluh pertanyaan dalam sebuah seri yang direncanakan dengan matang. Pertanyaan tersebut dirancang agar setiap pertanyaan akan meminta jawaban "ya". Kemudian pada akhir seri, komunikator meminta janji kepada sasaran persuasi (komunikan).
- b. *Putting it up to you*, yaitu teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa komunikator menjalin hubungan dengan pendengar. Caranya adalah dengan menanyakan secara berkali-kali, seperti "Jelaskan ini?", "Apakah saya memaksakan pengertian?", "Apakah Anda setuju?", "Apakah ini tampak adil?", dan sebagainya.
- c. *Simulated disinterest*, Dengan kata lain, ketika audiens menyadari kecemasan pembicara atas hasil persuasi, resistensi

²⁰ Sumirat dan Suryana, S., *Komunikasi Persuasif*, 38.

²¹ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 202-203.

audiens terhadap persuasi cenderung meningkat. Sangat membantu untuk bertindak seolah-olah Anda terkadang tidak peduli dengan hasilnya.

- d. *Transfer*, pengaruh faktor eksternal pada hasil upaya persuasif. Kepositifan terhadap lingkungan sekitar merupakan prediksi penerimaan terhadap argumen persuasif pembicara. Ingatlah bahwa kemampuan Anda untuk membujuk akan dipengaruhi oleh kondisi yang tidak menguntungkan.
- e. *Bandwagon technique*, yaitu teknik yang dilakukan pembicara dengan berusaha menunjukkan bahwa setiap orang menyetujui gagasan yang dipersuasikan.
- f. *Say it with flowers*, yaitu teknik yang digunakan dengan cara memberi pujian kepada audiens atas beberapa kecapakannya.
- g. *Don't ask if, ask which*, yaitu teknik menawarkan pandangan terhadap sesuatu dan sesuatu yang lain lebih sering daripada pandangan sesuatu dan tak ada apa-apa.
- h. *The swap technique*, yaitu teknik barter yang menyangkut saling tukar hadiah.
- i. *Reassurance*, yaitu teknik mengirim surat yang akan membuat tenteram karena telah membuat keputusan yang benar kepada audiens setelah selesai melakukan persuasi.

j. *Technique of irritation*, yaitu teknik yang dilakukan ketika *persuader* gagal dalam melakukan persuasinya dengan cara menjaga agar tidak diganggu orang lain.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Persuasif

Pasti ada alasan untuk semuanya. Seperti yang lainnya, ada alasan di balik tulisan yang menarik. Unsur-unsur yang dimaksud adalah pengaruh. Beberapa komponen diperlukan agar komunikasi persuasif menjadi efektif. Untuk menyebutkan beberapa elemen ini:

1. Seorang komunikator yang kredibel adalah orang yang berpengalaman dalam materi pelajaran yang sedang dibahas. Ini akan memastikan pengiriman pesan yang konsisten dan jelas.
2. Bagi seorang komunikator yang belum menangkap pesan untuk menerimanya, pesan itu harus masuk akal.
3. Latihan dalam komunikasi persuasif ini dapat berhasil atau gagal tergantung pada faktor eksternal. Akibat terekspos ke atmosfer, seorang komunikator mungkin mendapati diri mereka berpikir secara berbeda.
4. Integritas pemikiran dan komunikasi. Oleh karena itu, pesan harus mengikuti aturan logika.

B. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Menurut Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012, instansi pemerintah kabupaten terkecil, Kantor Urusan Agama, bertugas membantu Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan agama.²²

Sementara itu, Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak istimewa secara lengkap oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau konseling keagamaan dan pengembangan dengan menggunakan terminologi agama. Sejak tahun 1985, istilah Penyuluh Agama Islam mulai di sosialisasikan yang mana sebelumnya dikenal dengan sebutan Guru Agama Honorer dilingkungan Kedinasan Departemen Agama.²³

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Tanggung jawab utama penyuluh adalah mendidik masyarakat tentang berbagai proyek pembangunan, tidak hanya memberikan penyuluhan agama dalam artian pengajian yang terbatas. Kepemimpinan yang bertanggung jawab yang memimpin sekelompok orang ke masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih kaya. Misi keagamaan dan kemanusiaan sama-sama dapat

²² Rendy Pratama, "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak" (Skripsi, STAIN Curup, 2016), 16.

²³ Bungawati, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang" (Skripsi, UIN Alaludin Makasar, 2018), 9.

dikomunikasikan secara efektif melalui peran Penyuluh Agama Islam.

Penyuluh agama Islam juga memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai agen transformasi, memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan yang konstruktif dan proaktif. Fungsi ini sangat penting karena pembangunan manusia di Indonesia lebih menekankan pada pertumbuhan materi; itu juga memupuk pertumbuhan internal, termasuk perkembangan pikiran dan jiwa seseorang.²⁴

3. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

Ada dua pilar yang menjadi sandaran Penyuluhan Agama Islam: intelektual dan yuridis. Pertama, Penyuluh agama Islam memiliki landasan konseptualnya pada ayat 104 kitab Al-Qur'an yang dikenal dengan surah Ali-Imran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

²⁴ Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 9.

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.²⁵

Keberadaan Penyuluh Agama Islam didasarkan pada tiga keputusan hukum tersendiri: Keputusan Menteri No. 791 Tahun 1985 tentang Honorarium Penasihat Agama; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penasehat Agama; dan No. 178 Tahun 1999 tentang Angka Kredit.²⁶

4. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

a. Tugas Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan konseling agama dan melakukan kegiatan penyuluhan melalui bahasa agama.

b. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Ada beberapa fungsi dari Penyuluh Agama Islam diantaranya :

1) Fungsi Informatif dan Edukasi

Peran ini mengidentifikasi penyuluh sebagai Da'i, yang bertugas menyebarkan dakwah Islam dan mendidik masyarakat sebaik mungkin tentang agama dan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

²⁵ Al-Quran, NU Online terbitan 2021 versi 2.3.3, 56.

²⁶ Tholib Manhia, *Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional* Diakses pada tanggal 03 April 2022. <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/>.

2) Fungsi Konsultatif

Di sini, penyuluh mengambil peran sebagai orang yang terbuka untuk konsultasi dari masyarakat dengan secara aktif terlibat dalam proses mengidentifikasi, mendiskusikan, dan akhirnya menyelesaikan masalah individu, rumah tangga, dan lingkungan.

3) Fungsi Advokatif

Untuk menjaga agama, ibadah, dan moralitas masyarakat sasaran, penyuluh memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menindak berbagai bahaya, gangguan, hambatan, dan masalah.²⁷

C. Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak sesuai UU No. 16 Tahun 2019 yang melarang laki-laki dan perempuan menikah sebelum usia 19 tahun. Sedangkan dalam Islam, seorang laki-laki yang belum baligh dan wanita yang belum mulai menstruasi atau mencapai pubertas.

Akar bahasa Arab untuk kata "perkawinan" adalah nakaha, yankihu, yang berarti "menikah" (al-tazawwuj), "mencampur" ('ikhtilat), dan "bersenang-senang" ('istimta).

²⁷ Bungawati, "Strategi Penyuluh," 12.

Nikah, yang berarti "perkawinan" secara majazi, yang berarti "hubungan seks". Selain itu, juga menggunakan istilah *zawj*, dari asal kata *al-zawj*, yang berarti "pasangan", untuk makna nikah ini karena menukah menjadikan orang memiliki pasangan.

Perkawinan adalah "ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal" sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 1 tahun 1974.

Tidak adanya batasan usia minimal dalam pernikahan yang diatur oleh fikih, kemungkinan mencerminkan keyakinan masyarakat pada saat itu tentang lembaga pernikahan.

2. Faktor Pernikahan Dini

a. Faktor ekonomi

Pernikahan dini seringkali merupakan akibat dari situasi keuangan keluarga, dan keluarga berpenghasilan rendah biasanya menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Diperkirakan bahwa pernikahan ini akan meringankan beberapa tekanan finansial pada keluarga dan memungkinkan mereka membuat kemajuan untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka.²⁸

Selain itu, perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga, seperti hidup di bawah garis kemiskinan,

²⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Stain Kudus," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016): 400.

dimana anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tuanya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keturunannya.

b. Orang tua

Namun, tekanan dan pengaruh orang tua mungkin juga berperan dalam mewujudkan pernikahan dini. Orang tua dapat menjodohkan anaknya pada usia dini dengan berbagai alasan, antara lain kekhawatiran bahwa keturunannya akan melakukan perilaku seksual yang berisiko, keinginan untuk menjamin kelangsungan nama keluarga secara turun-temurun dengan cara menjodohkan anaknya, dan keinginan untuk memastikan bahwa kekayaan dan aset keluarga tetap berada di tangan keluarga inti.²⁹

c. Faktor Pendidikan

Kemampuan seseorang untuk menerima atau memilih perubahan positif meningkat dengan pengetahuan, salah satu elemen yang mempengaruhi persepsi. Noorkasiani (2007) menemukan bahwa tingkat pendidikan keluarga secara signifikan berkorelasi dengan seberapa baik mereka memahami pentingnya kehidupan keluarga.

d. Kecelakaan (*marride by accident*)

²⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor," 401.

Kajian Hotn Natalia Naibaho (2013) terhadap penduduk Indonesia mengungkapkan bahwa pernikahan dini sering dijadikan sarana penyelesaian kehamilan di luar nikah. Hal ini terjadi karena sangat umum melihat remaja bebas berinteraksi dengan lawan jenis. Perkawinan remaja seringkali dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh kelahiran tidak diinginkan yang muncul sebelum menikah akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali. Kehamilan di luar nikah terjadi ketika dua anak di bawah umur terlibat dalam hubungan yang tidak pantas, mendorong remaja yang terlibat untuk terburu-buru menikah. Mereka tidak siap secara emosional atau spiritual untuk mengambil peran sebagai suami istri dan orang tua, tetapi mereka terpaksa melakukannya karena pernikahan ini, yang akan berdampak pada kesehatan mereka di masa depan.

Selain itu, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan memiliki anak di luar nikah sama-sama memotivasi kaum muda untuk menikah di usia dini.

e. Melanggengkan hubungan

Dalam skenario ini, pasangan tersebut telah menjalin ikatan yang kuat, sehingga mereka tidak ragu untuk menikah di usia muda untuk memastikan kelanjutannya. Hal ini memotivasi individu untuk mengikat simpul sesegera mungkin (pernikahan dini), memberi mereka stabilitas dalam kehidupan pribadi

mereka. Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan standar moral dan etika. Semoga keduanya mendapat manfaat dari pernikahan ini.

- f. Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Jelas bahwa dalam keluarga tertentu, anggota memiliki kebiasaan atau kebiasaan menikahkan anak-anak mereka pada usia dini, dan praktik ini dilestarikan dari generasi ke generasi. Keluarga yang mempraktikkan kepercayaan ini sering melakukannya karena mereka telah mengetahui bahwa tidak ada persyaratan usia minimum untuk menikah dalam Islam; sebaliknya, lebih penting bahwa kedua pasangan setidaknya mumayyis (baligh), atau dewasa dan berakal sehat.

- g. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Kepercayaan sebagian masyarakat tentang praktik adat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia. Dalam budaya tertentu, misalnya, orang tua akan mengatur pernikahan untuk anak perempuan mereka karena mereka percaya menolak lamaran pelamar hanya karena gadis itu masih di bawah umur adalah tindakan yang tidak sopan. Aspek yang menarik dari angka pernikahan dini di Indonesia adalah kontras yang mencolok antara lokasi pedesaan

dan perkotaan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menemukan bahwa angka perkawinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di pedesaan berdasarkan analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005. Perbedaan ini terutama terlihat pada kelompok umur 15-19 tahun: 5,28% di perkotaan dibandingkan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan muda di pedesaan lebih cenderung menikah dini.³⁰

h. Media massa

Remaja sekarang menggunakan media sosial untuk menemukan pasangan seksual karena mereka telah tumbuh lebih toleran terhadap seks sebagai akibat dari liputan seksualitas media yang terus-menerus. Remaja dapat terpapar referensi seksualitas non-edukatif di media massa (cetak dan elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornografi. Remaja pada fase perkembangan eksplorasi dan eksperimental adalah target utama peniruan media massa.³¹

3. Dampak Pernikahan Dini

Perceraian adalah salah satu akibat yang paling umum dari perselisihan perkawinan yang terjadi ketika pasangan menikah sebelum mereka siap, meskipun faktanya baik pasangan maupun keluarganya tidak pernah bermaksud agar pernikahan berakhir

³⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor," 402.

³¹ Yanti et al., "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu Dan Anak* Volume 6, Nomor 2 (November 2018): 101.

secepat ini. Masalah umum lainnya yang muncul akibat menikah terlalu muda adalah kematian ibu (istri) saat hamil atau melahirkan karena komplikasi kesehatannya.³²

Masalah lain yang muncul dalam pernikahan usia muda adalah ketidakmampuan ayah untuk menafkahi keluarganya secara finansial dan sebagai pemimpin, yang seringkali mengakibatkan perpisahan suami istri dan pengasuhan anak.

Mungkin ada manfaatnya menunda pernikahan, tetapi ada juga konsekuensi negatif yang perlu dipertimbangkan.

- a. Pendidikan anak terputus: Putus sekolah untuk menikah di usia muda merupakan kontributor utama terhadap terbatasnya sumber daya pendidikan dan informasi anak-anak.
- b. Kemiskinan: Orang yang memiliki dua anak dan menikah muda seringkali kesulitan secara finansial atau tidak bekerja sama sekali. Ini adalah akar penyebab kemiskinan yang mengikuti pernikahan dini.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan sebagai akibat dari kesehatan mental yang masih rapuh yang menyebabkan ledakan emosi, dengan konsekuensi potensial bagi KDRT.
- d. Kesehatan psikologi anak: Ibu yang hamil di usia muda menghadapi sejumlah konsekuensi negatif, antara lain trauma

³² Hamdani. AG, "Komunikasi Penyuluh," 9.

berkepanjangan, kurangnya sosialisasi, dan krisis kepercayaan diri.

e. **Anak yang dilahirkan:** Ada persaingan nutrisi antara janin yang sedang berkembang dan ibu, yang dapat mempersulit ibu hamil untuk menambah berat badan, meningkatkan risiko anemia, dan meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Kelahiran prematur terjadi pada sekitar 14% kelahiran dari ibu yang berusia kurang dari 17 tahun. Ada bahaya bahwa anak-anak dapat dirugikan atau diabaikan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua muda lebih cenderung memiliki masalah perilaku, keterlambatan perkembangan, dan ketidakmampuan belajar.

f. **Kesehatan Reproduksi:** Masalah medis untuk ibu dan anak lebih mungkin terjadi pada kehamilan di mana ibu berusia kurang dari 17 tahun. Kehamilan di usia muda dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dan penyakit ibu. Risiko kematian selama kehamilan atau persalinan terbukti lima kali lebih tinggi untuk anak perempuan berusia 10-14 tahun dibandingkan wanita berusia 20-24 tahun, dan dua kali lipat untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun. Ini karena panggul dan sistem reproduksi belum cukup matang untuk kehamilan. Penelitian UNPFA dari tahun 2003 menemukan bahwa fistula kebidanan merupakan masalah yang terus-menerus terjadi pada 15%-30% bayi baru

lahir prematur. Ketika sistem reproduksi wanita rusak, terbentuklah fistula, yang memungkinkan urin atau feces mengalir ke dalam vagina. Penyakit menular seksual dan infeksi HIV keduanya lebih mungkin menyebar saat ini terjadi.³³

Analisis menunjukkan bahwa efek negatif dari pernikahan dini lebih besar daripada yang menguntungkan. Itulah mengapa pemerintah Indonesia harus berupaya untuk menurunkan angka perkawinan anak yang sangat mengkhawatirkan. Sumber Daya Manusia Indonesia bisa saja berkurang jika lebih banyak anak muda yang memilih menikah sebelum bersekolah. Hasilnya adalah populasi miskin yang tumbuh dan beban yang lebih berat pada pemerintah.

Dengan demikian, Penyuluh Agama Islam yang memiliki peran penting di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi garda terdepan dalam upaya menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia. Untuk memerangi meningkatnya jumlah perceraian yang dapat ditelusuri kembali ke kurangnya persiapan di pihak pasangan, sangat penting bagi Penyuluh agama Islam untuk berperan aktif dalam membimbing pasangan yang bertunangan menuju kehidupan bersama yang penuh keharmonisan dan kebahagiaan. .

³³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor," 407-409.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif yang tidak mengandalkan metode kuantitatif. Atau studi "ilmiah", yang berfokus pada kualitas intrinsik dari kumpulan data. Sedangkan penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kehidupan sosial sehari-hari sebagaimana yang sebenarnya terjadi, seperti dikemukakan oleh Jhonny Saldana (2011). Temuan penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk wawancara, catatan lapangan, makalah, dan/atau aset visual seperti foto, film, dan sumber online.³⁴

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada peran ustadz dalam menurunkan prevalensi perkawinan anak melalui penggunaan strategi komunikasi persuasif. Kajian dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sukodono.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Yang mana selain ketertarikan peneliti

³⁴ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif, Kuantitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*, (yogyakarta: Alfabeta, 2021), 469.

untuk melakukan studi di sini, menjadikan lokasi ini ideal untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan penelitian disana.

C. Subjek Penelitian

Yang kami maksud dengan "subjek penelitian" adalah orang-orang yang melaporkan hal-hal seperti jenis data dan di mana mereka menemukannya. Apa yang ingin diketahui, siapa sumbernya, dan bagaimana peneliti bermaksud memferifikasi informasi tersebut semuanya termasuk dalam latar belakang. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* berupa wawancara yang dipilih berdasarkan kriteria dan tujuan akhir tertentu, dikatakan bertujuan.³⁵ Adapun subjek penelitian yang peneliti pilih adalah:

1. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam menjadi subjek penelitian utama karena mereka merupakan orang yang melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat.

2. Kepala KUA

Subjek penelitian kedua adalah kepala KUA sebagai pimpinan para Penyuluh Agama Islam serta merupakan orang yang memiliki kebijakan di KUA.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 216.

3. Staff KUA

Terakhir adalah staff KUA guna mengetahui data-data KUA tentang pernikahan dini secara fakta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Chaterine Marshall dan Gretchen B. Rosmman, peneliti secara aktif terlibat dengan topik penelitian melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan pendokumentasian menyeluruh atas temuan mereka dalam penelitian kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukodono.

a. Observasi

Pengamatan, seperti yang dijelaskan oleh S. Margono, memerlukan catatan terperinci dari setiap perubahan yang Anda lihat di objek studi. Hal-hal dilihat dan direkam untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Kajian difokuskan pada efektivitas persuasi yang digunakan oleh Penyuluh agama Islam untuk menurunkan prevalensi perkawinan anak di Kecamatan Sukodono. Adapun yang peneliti observasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA maupun di luar KUA.

b. Wawancara

Menurut Nurul Zuriyah, wawancara adalah alat sebagai pengumpul atau mendapatkan sebuah informasi dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang sudah di siapkan yang kemudian di tanyakan

secara lisan dan di jawab secara lisan juga. Adapun yang menjadi utama dalam wawancara adalah adanya kontak langsung antara (*Interviewer*) orang yang menanyakan atau pencari Informasi dengan sumber informasi (*Interviewee*), namun dalam wawancara pertanyaan bisa dapat diberikan untuk di jawab pada kesempatan lain.

Pada penelitian ini, peneliti memulai wawancara kepada Kepala KUA sebagai orang yang memiliki kebijakan terhadap apa yang menjadi tujuan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sukodono. Kemudian dilanjutkan mewawancarai Penyuluh Agama Islam tentang tantangan serta teknik komunikasi yang digunakan. Terakhir, peneliti mewawancarai staff KUA dengan mengambil data tentang pernikahan dini.

c. Dokumentasi

Sangat penting untuk mengumpulkan data yang andal yang tidak bergantung pada estimasi, dan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang menghasilkan catatan semacam itu. Dokumentasi penelitian berfungsi sebagai pelengkap pengumpulan data primer. Menurut Guba dan Lincion, semua informasi yang diberikan dalam bentuk tertulis dianggap dokumentasi.³⁶ Adapun dokumentasi yang peneliti ambil adalah dokumentasi saat wawancara terhadap subjek penelitian dan dokumentasi saat observasi dilakukan.

³⁶ Wahyudi, "Strategi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja Di Dusun Lombo'na Kabupaten Majena", 39.

E. Teknik Analisis Data

Bagian ini memberi para peneliti ikhtisar tingkat tinggi tentang teknik pemrosesan data termasuk pemilihan data, penyaringan, dan klasifikasi yang dapat digunakan dalam studi mereka sendiri. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan dan segera setelah pengumpulan data. Tanggapan orang yang diwawancarai terhadap pertanyaan peneliti diperiksa secara real time. Setelah menganalisis tanggapan survei, jika lebih banyak pertanyaan perlu diajukan untuk mendapatkan data yang memadai, peneliti dapat melakukannya.³⁷

Analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai. Proses analisis data kualitatif terdiri dari:

a. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 132

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data..

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak

penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Verifikasi Data / Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pertimbangan penting dalam penyelidikan ilmiah. Dengan demikian peneliti harus menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu penggabungan data. Triangulasi adalah metode pengumpulan informasi dengan cara menggabungkan informasi dari tiga sumber yang berbeda. Menggunakan metode triangulasi data dapat memperkuat keandalan temuan, memungkinkannya untuk digunakan secara lebih luas.

a. Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memverifikasi data dari banyak sumber, menarik kesimpulan yang kemudian diperiksa konsistensinya dengan data aslinya.

b. Triangulasi Teknik

Untuk melakukan triangulasi data, data tersebut diperiksa terhadap sumber yang sama menggunakan beberapa metode. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data; dokumentasi, observasi, dan kuesioner semua digunakan selama fase verifikasi. Namun, jika hasil dari ketiga metode tersebut tidak konsisten, peneliti akan melakukan percakapan lebih lanjut dengan sumber data yang sesuai untuk

menentukan hasil mana yang harus dipercaya. Atau, mungkin karena perspektif yang berbeda, semua informasi yang dikumpulkan akurat.³⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Ada 3 tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan, penyusun membuat proposal penelitian dengan menyusun rancangan penelitian yakni menentukan judul penelitian, latar belakang, kajian teori dan kepustakaan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal, pemilihan alat penelitian, serta membuat pedoman wawancara. Setelah rancangan penelitian selesai disusun, selanjutnya penyusun mengajukan proposal tersebut kepada dosen pembimbing agar di sahkan yang kemudian bisa di seminarikan. Pada tanggal 14 Desember 2022, penulis melakukan seminar proposal yang dihadiri oleh 20 mahasiswa sebagai khalayak. Setelah melakukan seminar proposal, barulah kemudian penyusun menentukan objek penelitian, mengurus surat perizinan lokasi penelitian, memantau, mengecek, dan menilai keadaan lapangan, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan di Lapangan

Data dikumpulkan di lapangan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama tahap implementasi. Informasi akan dikumpulkan sampai ditentukan bahwa tidak ada rincian

³⁸ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian*, 554.

lebih lanjut yang diperlukan. Pada kesempatan ini peneliti melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Terjun ke lapangan penelitian
 - c. Memulai komunikasi dengan informan
 - d. Menggali dan mengumpulkan data
 - e. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian

Pengelompokan data studi adalah langkah selanjutnya dalam analisis data setelah data dikumpulkan. Penelitian ini menganalisis data untuk melihat apakah unsur komunikasi persuasif dapat membantu para Penyuluh Agama Islam untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini. Untuk menjelaskan tantangan serta strategi komunikasi persuasif yang dialami Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini, maka

data lapangan yang terkumpul disusun sesuai dengan definisi topik kajian. Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh
- b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
- c. Menyempurnakan laporan data dan meminta surat selesai penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

Gambar 4.1
Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono



Jalan Soekarno Hatta No. 23, Biting Dua, Kutorenon, Sukodono, Kabupaten Lumajang adalah tempat di mana Anda akan menemukan Kantor Urusan Agama kabupaten tersebut. Didirikan pada tahun 1974 dengan Bapak Taufik sebagai pemimpin awalnya dan menempati ruang sekitar 420 m² sampai 90 m². Menyusul terbitnya PMA 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) direlokasi ke Kecamatan Sukodono dan kini bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kantor Agama yang dikoordinir oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam oleh seorang Kepala Seksi yang tugas utamanya memberikan pengarahan dan bimbingan kepada umat Islam

setempat. Berikut gambaran pelaksanaan program KUA di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tersebut diatas:

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa adapun Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

b. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

Adapun Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama : H. Joyo Hadi Wiyoto, S.Ag.
MA
- 2) Pelaksana : Mohammad Yunus
- 3) JPU Pengelola Keuangan : Arifah Nurbaniyah S.Sos.
- 4) Operator : Nanang Tsaroni S.Pd.I
- 5) Administrasi I : Ainun Jariyah S.Pd.I
- 6) Administrasi II : Ahmad Saifi
- 7) Penyuluh Non PNS :
 - a) Bag. Keluarga Sakinah : Siti Khodijah
 - b) Bag. Wakaf : Abdillah, S.Pd.I
 - c) Bag. Produk Halal : Indah Fatmawati, S.Hi
 - d) Bag. Kerukunan Umat Beragama : M. Sulton Abdul Halim,
S.Hi
 - e) Bag. Radikalisme : Ahmad Humaidi,
 - f) Bag. Pemberantasan Buta Huruf : M. Urif
 - g) Bag. Zakat : Arif Hasbullah
 - h) Bag. NAPZA/HIV AIDS : Yusuf Purba
- c. Visi dan Misi

Adapun visi dan tujuan KUA Kecamatan Sukodono yang berdasarkan PMA No 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Visi : Membangun masyarakat kecamatan sukodono yang saleh, moderat, cerdas, unggul serta tercapainya pelayanan prima.

2) Misi :

- a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- b) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk rukun dan tertib dalam bidang keagamaan
- c) Meningkatkan pelayanan teknis keluarga sakinah
- d) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
- e) Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf & sadaqah serta ibadah sosial
- f) Meningkatkan pelayanan teknis Informasi Haji

d. Tujuan

- 1) Melaksanakan ibadah yang sesuai dengan hukum, khususnya pernikahan, untuk kepentingan umum adalah prioritas.
- 2) Menuju masyarakat yang lebih taat dan disiplin, dari perspektif agama
- 3) Menciptakan rasa kedamaian dan ketertiban agama komunal

e. Sasaran

- 1) Diharapkan pelayanan prima yang diberikan sesuai prosedur dan tata tertib, khususnya di bidang kelurahan, akan membawa masyarakat lebih tertib dan membantu mengurangi maraknya ketidaktahuan dalam urusan administrasi, khususnya di bidang perkawinan.

- 2) Terwujudnya masyarakat beragama yang tunduk dan disiplin sejalan dengan maksud dan tujuan
- 3) Adanya unit keluarga yang kuat dapat menumbuhkan komunitas sosial dan keagamaan yang kuat.

f. Program Kerja

- 1) Layanan pernikahan komunitas, termasuk pemantauan dan pendaftaran.
- 2) Menasihati lingkungan tentang rumah tangga sakinah.
- 3) Informasi tentang masjid, wakaf zakat, pernikahan, dan urusan keagamaan lainnya tersedia untuk umum sebagai bagian dari misi KUA Sukodono.
- 4) Meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh staf KUA Sukodono melalui kepemimpinan kepala organisasi dan berbagai pelatihan yang telah diterima staf di masa lalu.

g. Kegiatan

- 1) Memperoleh setiap dan semua pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan perkawinan, pencatatan rujuk, dan kehadiran dalam perkawinan yang memerlukan akad tetapi diselenggarakan di tempat selain Kantor Urusan Agama.
- 2) Beberapa pengajian sering dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang

kewajiban agama melalui sosialisasi informal seputar agama (dakwah Islam).

- 3) Bersosialisasi (formal) dengan masyarakat secara rutin pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, meliputi topik seperti pernikahan, masjid, penghitungan rukyat, zakat, dan wakaf.
- 4) Memiliki otoritas agama dan sekuler berkumpul untuk membahas kemajuan dan berbagi ide adalah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan stabil.
- 5) Pelatihan pegawai KUA Sukodono di tingkat kecamatan atau penataran biasanya diadakan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai KUA Sukodono. Melakukan evaluasi kinerja pegawai yang meliputi lurah dan pembantu lurah di lingkungan Kecamatan Sukodono.

2. Angka Pernikahan Dini Tahun 2021-2022

a. Tahun 2021

Tabel 4.4
Angka Pernikahan Dini Tahun 2021

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			- 19	19 - 21	21 - 30	30 +	- 19	19 - 21	21- 30	30 +
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Kutorenon	50	0	5	37	8	0	22	22	6
2	Bondoyudo	24	0	6	13	5	0	12	11	1
3	Selokbesuki	43	0	10	30	2	0	19	21	1
4	Selokgondang	35	0	8	26	0	4	16	15	1
5	Uranggantung	19	2	4	13	0	0	12	7	0
6	Sumberejo	57	0	14	39	4	1	27	25	5

7	Dawuhan lor	60	0	9	47	4	1	29	31	0
8	Karangsari	44	0	7	30	7	0	17	26	1
9	Klanting	33	0	8	23	2	1	13	20	1
10	Kebonagung	30	0	6	22	2	1	10	17	2
	JUMLAH	395	2	77	280	34	8	177	195	18

b. Tahun 2022

Tabel 4.5
Angka Pernikahan Dini Tahun 2022

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			- 19	19 - 21	21 - 30	30 +	- 19	19 - 21	21- 30	30 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kutorenon	11	0	1	8	2	0	1	9	1
2	Bondoyudo	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3	Selokbesuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selokgondang	2	0	2	0	0	1	1	0	0
5	Uranggantung	2	0	0	2	0	0	0	2	0
6	Sumberejo	7	0	1	6	0	0	2	5	0
7	Dawuhan lor	2	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Karangsari	2	0	0	2	0	0	1	1	0
9	Klanting	6	0	1	2	3	0	1	3	2
10	Kebonagung	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	JUMLAH	34	0	5	23	6	1	7	22	4

B. Penyajian Data dan Analisis

Saat mempresentasikan temuan mereka, peneliti merinci setiap informasi yang dianalisis. Data yang terkumpul di lapangan terjadi baik sebelum maupun sesudah kejadian. Di antara rincian tersebut adalah:

1. Tantangan Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

Akan selalu ada rintangan di sepanjang jalan menuju kesuksesan.

KUA Sukodono mengambil kesimpulan tersebut untuk menurunkan

prevalensi perkawinan anak di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Ada berbagai macam penyebab pernikahan di usia muda. Bagi pendidik agama Islam, beberapa unsur tersebut memberikan kesulitan.

Beberapa penyebab pernikahan dini yang diidentifikasi oleh peneliti di Kecamatan Sukodono menjadi masalah bagi Penyuluh Agama Islam.

a. Faktor Ekonomi

Ketika keluarga berjuang secara finansial, mereka sering membuat keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda dari yang dianggap masyarakat dapat diterima secara sosial. Diperkirakan bahwa pernikahan ini akan meringankan beberapa tekanan finansial pada keluarga dan memungkinkan mereka membuat kemajuan untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Apa Kata Pak Joyo³⁹

“Faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang menjadi tantangan besar bagi kami karena ekonomi itu basisnya keuangan dan kami sendiri ketika ingin mencari solusi agar mereka tidak menikahkan anaknya dikarenakan faktor ekonomi, kami juga harus membantu dalam segi keuangannya. Sedangkan kami masih belum bisa apa-apa terhadap hal itu. Solusi yang selama ini kami pakai ketika berhadapan dengan masalah ekonominya kita hanya memberikan sosialisasi terhadap dampak negatif ketika melakukan pernikahan dini apapun alasannya.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi tantangan besar bagi penyuluh agama islam karena hal

³⁹ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

tersebut tentang keuangan yang mana pihak penyuluh agama islam maupun KUA tidak bisa membantu apa-apa. Namun solusi yang terus dipakai penyuluh agama islam dalam menghadapi faktor ekonomi tersebut adalah tetap mesosialisasikan dampak negatif dari pernikahan dini. Kemudian Ibu Khodijah menambahkan:⁴⁰

“Memang benar faktor ekonomi ini agak sulit bagi kami karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang berada di Lumajang khususnya di Kecamatan Sukodono rata-rata pekerjaan di sana ya petani dan juga pendidikan para orang tua masih kebanyakan di pendidikan SLTA, sehingga ketika pendidikan rendah otomatis juga pekerjaan orang tua mereka juga rendah dan menghasilkan ekonomi yang rendah juga. Ketika pemikiran orang tua hanya terfokus kepada ekonomi mereka tidak terfokus bagaimana masa depan anaknya ketika ada satu keluarga yang kaya kemudian ingin mempersunting anaknya sedangkan orang tua tersebut miskin maka mereka akan tergiur dengan harta yang mereka punya. Sehingga mereka tidak akan memikirkan dua kali untuk melakukan pernikahan dini karena adanya faktor ekonomi tersebut ini menjadi salah satu tantangan besar bagi kami.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat sulit di atasi oleh penyuluh agama islam mengingat masyarakat yang berada di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Sukodono rata-rata memiliki pendidikan paling tinggi ditingkat SLTA sehingga dengan pendidikan masyarakat yang tergolong rendah dapat mempengaruhi ekonomi karena hanya bekerja sebagai petani atau buruh saja. Ketika pemikiran orang tua hanya terfokus pada ekonomi keluarga, mereka tidak fokus tentang bagaimana masa depan anaknya dan jika dihadapkan dengan

⁴⁰ Khodijah, Wawancara, Sukodono, 17 Mei 2023

lamaran terhadap anak perempuannya, orang tua akan menyetujuinya karena mereka beranggapan akan mengurangi beban keluarga tanpa memperdulikan apakah anak perempuannya tersebut sudah cukup usia atau tidak.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi tantangan besar bagi penyuluh agama islam karena pihak penyuluh agama islam maupun KUA tidak bisa membantu apa-apa karena hal tersebut tentang keuangan. Faktor ekonomi sangat sulit di atasi oleh penyuluh agama islam mengingat masyarakat yang berada di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Sukodono rata-rata memiliki pendidikan paling tinggi ditingkat SLTA sehingga dengan pendidikan masyarakat yang tergolong rendah dapat mempengaruhi ekonomi karena hanya bekerja sebagai petani atau buruh saja. Karena hal itu banyak para orang tua menikahkan anaknya dengan maksud mengurangi beban ekonomi keluarga.

b. Kultur atau Budaya dalam Keluarga.

Ketika orang-orang dalam suatu komunitas memiliki pandangan dunia yang sama tentang bagaimana sesuatu seharusnya dan bagaimana mereka harus dihayati, itu disebut budaya. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Lumajang, sebuah kota di Jawa Timur, adalah keturunan Madura. Sebaliknya, pernikahan dini adat Madura tidak memiliki syarat usia minimal untuk menikah. Bisa dilihat dari

pepatah orang madura *dhunyah bisah esareh* (harta bisa dicari/diusahakan), *rejekkeh la pakoca'na Pangeran, manossah lakok kerah mateh margennah lok ngakan* (rezeki Tuhan yang mengatur, manusia tidak akan mati hanya karena tidak makan), Pertama dan terpenting, Anda harus menetap dengan seorang wanita dan memiliki keluarga. Wanita tidak dijual, menurut aliran pemikiran ini, jika anak-anak mereka berusia lebih dari 12 atau 15 tahun dan masih belum menikah. Penyuluh agama Islam di Kecamatan Sukodono mengalami kesulitan tersebut saat berupaya menurunkan prevalensi perkawinan anak. Apa Kata Pak Joyo⁴¹

“Kultur merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging di hati dan pikiran masyarakat yang berada di sana. Sehingga ketika ada sebuah kultur atau kebiasaan yang berdampak negatif bagi masyarakat sendiri ataupun setiap individu yang berada di sana itu menjadi tantangan besar bagi kami pihak KUA untuk melakukan pencegahan khususnya di permasalahan pernikahan dini.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa kultur merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging di hati dan pikiran masyarakat sehingga apabila kultur tersebut berdampak negatif bagi masyarakat (kultur yang dimaksud adalah kultur yang menganggap pernikahan dini adalah hal biasa) menjadi tantangan besar bagi pihak KUA untuk melakukan pernikahan dini. Bapak Budiono menambahkan:⁴²

⁴¹ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

⁴² Budiono, Wawancara, Sukodono, 23 Mei 2023

“Sebagai contoh ketika kultur tersebut berupa praktek perjodohan di antara kedua keluarga yang memiliki persahabatan atau persaudaraan yang erat sehingga ketika mereka memiliki anak terkadang kultur yang ada di Madura menjodohkan anaknya dari kecil. Ketika hal itu terjadi maka secara tidak langsung kita sebagai orang tua mengambil hak pilih anak dan mengambil kebebasan mereka.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa kultur yang ada di suku madura adalah kebiasaan para orang tua yang melakukan perjodohan anaknya dengan maksud mempererat persahabatan atau persaudaraan mereka tanpa memperdulikan usia dari anaknya. Para orang tua tidak memikirkan hak memilih anak serta merenggut kebebasan dari anak mereka sendiri.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kultur yang ada di suku madura adalah kebiasaan para orang tua yang melakukan perjodohan anaknya dengan maksud mempererat persahabatan atau persaudaraan mereka tanpa memperdulikan usia dari anaknya. Para orang tua tidak memikirkan hak memilih anak serta merenggut kebebasan dari anak mereka sendiri. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pihak KUA untuk melakukan pernikahan dini karena kultur merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging di hati dan pikiran masyarakat sehingga sulit di ubah.

c. Media Sosial

Karena terjadi di dunia maya, media sosial menghilangkan batasan waktu dan lokasi dari interaksi manusia. Masyarakat saat ini

sangat dipengaruhi oleh media sosial. Dengan penggunaan media sosial, orang "kecil" bisa menjadi terkenal dalam semalam, dan orang "besar" bisa langsung menjadi tidak dikenal. Ketika digunakan secara efektif, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan bisnis, memfasilitasi perdagangan, membina hubungan baru, dan sebagainya. Di sisi lain, itu mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan jika kita menyalahgunakannya. Anak-anak dan remaja juga termasuk dalam kategori ini. Kutipan dari Pak Budiono⁴³

“Media sosial itu merupakan sebuah pedang bermata dua bagi kita maupun anak yang berada di bawah umur karena ketika kita tidak bisa menggunakan media sosial dengan benar akan berdampak negatif dan akan berdampak buruk kepada diri kita ataupun orang lain. Sebagai contoh ketika menggunakan media sosial secara tidak baik seseorang akan melakukan hubungan lawan jenis dengan orang yang baru mereka kenal kemudian ketika mereka sudah memiliki hubungan, mereka biasanya akan melakukan pertemuan dan di setiap pertemuan tersebut sehingga akan terjadi sesuatu yang tercela dan ketika anak di bawah umur yang melakukannya maka rasa keingintahuan yang mereka miliki tersebut akan melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh. Ketika mereka sudah melakukan sesuatu seperti pacaran maka akan berimbas pada melakukan hubungan sehingga akan terjadi hamil diluar nikah.”

Tindakan sehari-hari remaja dan kecenderungan mereka untuk meniru perilaku berkencan yang mereka lihat di media sosial dapat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, seperti yang dibahas dalam wawancara di atas. Kurangnya pengawasan dalam penggunaan media sosial dapat menyebabkan penyalahgunaan,

⁴³ Budiono, Wawancara, Sukodono, 23 Mei 2023

seperti melihat konten pornografi yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan.

d. Kecelakaan (Married by Accident)

Salah satu dampak negatif media sosial adalah meningkatnya kehamilan di luar nikah. Perkawinan hamil, kadang-kadang dikenal sebagai perkawinan "menikah karena kecelakaan" (MBA), adalah perkawinan di mana terjadinya perkawinan terbukti disebabkan oleh kecelakaan dalam bentuk kehamilan baik sebelum atau sesudah perkawinan. Apa Kata Pak Joyo⁴⁴

“Salah satu yang menjadi tantangan terbesar bagi kami adalah menghadapi para remaja yang hamil diluar nikah. Ketika kami menemukan hal seperti itu, kami tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan mereka dengan syarat harus meminta surat dispen ke pengadilan agama. Karena tanpa surat dispen tersebut kami tidak berani karena tidak memiliki payung hukum.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi KUA adalah menghadapi kasus remaja yang hamil diluar nikah. KUA tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan mereka dengan syarat harus meminta surat dispen ke pengadilan agama. Karena tanpa surat dispen tersebut KUA tidak berani karena tidak memiliki payung hukum.

2. Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

⁴⁴ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

Menurut kajian yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, KUA Kecamatan Sukodono menggunakan tiga pendekatan komunikasi persuasif dalam upaya menurunkan prevalensi perkawinan anak:

a. Kejelasan Tujuan

Komunikasi persuasif berusaha membujuk audiensnya untuk mengubah perspektif, nilai, dan tindakan mereka. Modifikasi sikap melibatkan pertimbangan emosional, modifikasi sudut pandang melibatkan pertimbangan mental, dan modifikasi perilaku melibatkan pertimbangan fisik. KUA menggelar sosialisasi untuk meningkatkan keakraban dengan budaya lokal dalam upaya menurunkan prevalensi perkawinan anak di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

Sebelum melakukan sosialisasi, KUA Kecamatan Sukodono mempunyai kejelasan tujuan komunikasi persuasif dalam melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Joyo Hadi Wiyoto, S.Ag, MA Kepala KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Luamajang:⁴⁵

“Di KUA Kecamatan Sukodono dalam menghadapi persoalan pencegahan pernikahan dini kami melakukan sosialisasi melalui Penyuluh Agama Islam yang dilakukan dari pengajian ke pengajian, kita tekankan bahwa pernikahan dini jangan sampai terjadi.”

Pada paparan Bapak Joyo di atas menjelaskan bahwa kejelasan tujuan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KUA

⁴⁵ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

Kecamatan Sukodono adalah sebuah penekanan bahwa pernikahan dini jangan sampai terjadi. Menurut beliau, pernikahan dini merupakan suatu hal yang merugikan. Lebih jelasnya dilanjutkan oleh hasil wawancara Bapak Budiono, S.Ag. Koordinator Penyuluh Agama Islam Kabupaten Lumajang. Beliau mengatakan:⁴⁶

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak menikahkan anaknya yang usianya masih terbilang dini. Hal itu karena akan merepotkan banyak pihak terutama orang tuanya sendiri. Bagi calon pengantin yang usanya dini dapat dipastikan masih banya faktor yang kurang dalam kesiapan untuk menikah. Misalkan faktor ekonomi, contohnya suami tidak mempunyai pekerjaan. Hal itu tentu merepotkan orangtua dari pihak suami karena harus menanggung istri dari anaknya tersebut”.

Dapat diketahui bahwa menurut Bapak Budiono selaku koordinator penyuluh, dampak dari pernikahan dini merupakan suatu hal yang merepotkan atau merugikan, juga dapat dipastikan bahwa calon pengantin yang usianya terbilang dini tentunya masih banyak kekurangan dalam membina rumah tangga. Kemudian Bapak H. Joyo Hadi Wiyoto, S.Ag, MA mengatakan:⁴⁷

“Kami berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa UUD Nomor 1 Tahun 1974 itu syarat menikah bagi perempuan 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 tahun sudah dirubah. Saat ini, UUD yang berlaku tentang batasan usia nikah adalah UUD Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal bagi laki-laki dan perempuan agar bisa menikah adalah 19 tahun. Jadi bisa dikatakan pernikahan dini adalah jika usia calon pengantin itu di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan”.

⁴⁶ Budiono, Wawancara, Sukodono, 22 Mei 2023

⁴⁷ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

Pak Joyo telah menjelaskan bahwa untuk melindungi anak-anak mereka dari menikah terlalu muda, orang tua perlu mengetahui usia legal untuk menikah. Usia minimal pasangan yang akan menikah adalah 19 tahun jika laki-laki dan perempuan sama-sama berusia tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dini.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kejelasan tujuan KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam melakukan sosialisasi guna meminimalisir pernikahan dini adalah sebuah penekanan terhadap masyarakat bahwa pernikahan dini tidak boleh sampai terjadi dikarenakan sangat merugikan banyak pihak. Dapat dikatakan pernikahan dini apabila usia laki-laki maupun perempuan kurang dari 19 tahun sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berada di UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah.

b. Memikirkan Secara Cermat Orang yang Dihadapi

Dalam sebuah proses komunikasi terdapat *persuadee* sebagai sasaran dari pesan yang akan disampaikan. *Persuadee* adalah orang atau sekelompok orang yang menjadi tujuan pesan itu disampaikan/dialurkan oleh *persuader*/komunikator baik secara verbal maupun nonverbal. Sasaran komunikasi persuasif memiliki keragaman yang cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai karakteristik seperti kondisi demografis, adat istiadat

atau kebiasaan masyarakat, level pekerjaan, hingga gaya hidup masyarakat. Sehingga komunikator atau *persuader* harus mempelajari dan menelusuri aspek-aspek keragaman sasaran persuasi terlebih dahulu. Seperti yang dikatan oleh Bapak Hasbullah Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sukodono:⁴⁸

“Sosialisasi dengan tujuan meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukodono itu kan seperti dakwah. Dalam berdakwah tentu kita harus mengatui karakter dari orang yang akan kita berikah pemahaman, seperti halnya pekerjaan, budaya atau kebiasaan orang setempat, dan lain sebagainya. Contohnya di Desa Selokbesuki yang masyarakatnya mayoritas kaum petani tentu bisa kita pahami bahwa masyarakatnya masih awam. Mereka tidak mengetahui bahasa-bahasa ilmiah. Maka dari itu kita sebagai penyuluh harus memakai bahasa sehari-hari yang dapat mereka mengerti guna memberikan pemahaman terkait pernikahan dini.”

Dari hasil wawancara Bapak Hasbullah, dapat kita lihat bahwa dalam melakukan sosialisasi itu sama seperti halnya berdakwah, yang mengharuskan seorang *persuader* atau komunikator memahami terlebih dahulu karakteristik komunikan. Dalam komunikasi persuasif, hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi persuasif tersebut karena untuk menyelaraskan pemahaman antara komunikator dengan komunikan salah satunya adalah dengan cara memilih bahasa yang bisa dipahami oleh komunikan. Ibu Khodijah selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sukodono menambahkan:⁴⁹

⁴⁸ Hasbullah, Wawancara, Sukodono, 17 Mei 2023

⁴⁹ Khodijah, Wawancara, Sukodono, 17 Mei 2023

“Sebelum melakukan sosialisasi, kami memikirkan terlebih dahulu karakteristik sasaran yang akan kami hadapi nantinya. Karakter tersebut seperti pendidikannya, ekonominya, serta kebiasaan dari masyarakat tersebut. Sehingga dapat memudahkan kami dalam memilih bahasa yang mudah dimengerti masyarakat tersebut.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, Penyuluh Agama Islam memikirkan dengan cermat sasaran yang akan mereka hadapi nantinya agar Penyuluh Agama Islam dapat memilih bahasa yang mudah dimengerti masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa melakukan sosialisasi dapat disamakan seperti berdakwah yang mana harus memperhatikan secara cermat khalayak atau komunikan yang akan di beri pemahaman terkait pernikahan dini. Perlunya memperhatikan masyarakat sebagai khalayak agar Penyuluh Agama Islam sebagai komunikator dapat memilih bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam.

c. Memilih Strategi Komunikasi yang Tepat

Merencanakan dan secara aktif mengelola komunikasi persuasif Anda adalah strategi komunikasi. Pertimbangannya termasuk kepada siapa persuasi ditujukan, kapan dan di mana dikomunikasikan, apa yang perlu dikirim, dan mengapa harus ditransmisikan. Di antara sekian banyak taktik komunikasi persuasif

yang digunakan KUA Sukodono dalam kampanyenya untuk menekan prevalensi perkawinan anak di wilayah tersebut adalah:

1) Melalui Organisasi Sosial di Masyarakat

Keberadaan struktur sosial telah menjadi konstan sepanjang sejarah manusia. Baik kelompok masyarakat formal maupun informal dapat dianggap sebagai organisasi sosial karena perannya dalam memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam membentuk negara dan negara.

Organisasi sosial yang ada di Kecamatan Sukodono seperti Majelis Taklim, TPPKK, Posyandu, Muslimatan, dan Rukeman. Melalui organisasi sosial inilah Penyuluh Agama Islam menjadikannya sebagai salah satu media untuk menyampaikan sosialisasi tentang pernikahan dini kepada masyarakat. Pada wawancara Bapak Budiono, S.Ag. mengatakan:⁵⁰

“Dalam melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, kami tidak semerta-merta masuk kepada masyarakat. Agar mudah diterima masyarakat, kami memanfaatkan beberapa kegiatan yang sudah ada di masyarakat tersebut seperti kegiatan pengajian, rukeman, dan lain-lain.”

Dari hasil wawancara di atas, Bapak Budi menjelaskan bahwa melakukan sebuah sosialisasi tidak semerta-merta masuk ke masyarakat karena ditakutkan akan sulit diterima masyarakat.

⁵⁰ Budiono, Wawancara, Sukodono, 23 Mei 2023

Menurut Bapak Budi, memanfaatkan kegiatan agama yang sudah ada dimasyarakat sebagai media sosialisasi akan mempermudah para Penyuluh Agama Islam untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dini. Kemudian dilanjutkan Ibu Khodijah mengatakan:⁵¹

“Memanfaatkan organisasi sosial sangat diperlukan demi keberhasilan dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan dini. Kami tidak semerta-merta terjun dalam melakukan sosialisasi karena dikawatirkan masyarakat akan menolak apa yang kita sampaikan. Dengan memanfaatkan organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat, kami berharap apa yang kami sampaikan akan mudah di terima dan dipahami oleh masyarakat.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat menjadi kekhawatiran Penyuluh Agama Islam akan adanya penolakan presepsi karena ditakutkan masyarakat akan berfikir bahwa apa yang di sampaikan oleh Penyuluh Agama Islam merupakan paham baru yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh masyarakat. Agar mudah diterima oleh masyarakat tanpa harus berhati-hati terhadap penyampaian Penyuluh Agama Islam, maka para penyuluh memanfaatkan organisasi sosial yang ada dimasyarakat karena oraganisasi sosial tersebut sudah lumrah di ikuti oleh masyarakat. Lebih lanjut Bapak Humaidi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sukodono mengatakan:⁵²

⁵¹ Khodijah, Wawancara, Sukodono, 17 Mei 2023

⁵² Humaidi, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

“Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kami tidak membuat kegiatan khusus atau mengelompokkan masyarakat melainkan memanfaatkan kegiatan yang sudah ada dimasyarakat seperti organisasi sosial yang sudah ada sejak dulu. Kami tidak membuat kegiatan khusus karena tidak semua masyarakat memiliki waktu untuk kegiatan yang kami buat. Maka dari itu kita memanfaatkan organisasi sosial di masyarakat karena waktu yang dimiliki masyarakat itu hanya untuk kegiatan seperti itu.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa KUA tidak membuat kegiatannya sendiri dalam mensosialisasikan upaya meminimalisir pernikahan dini melainkan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sosial yang ada di masyarakat karena apabila KUA memaksakan membuat kegiatan sendiri, dikhawatirkan masyarakat tidak akan ikut karena kesibukan dari masyarakat tersebut, sedangkan jika memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sosial bisa dipastikan masyarakat akan hadir karena waktu yang dimiliki masyarakat hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sosial.

Gambar 4.2
Kegiatan Sosial Penyuluh Agama Islam



Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa KUA memanfaatkan Organisasi Sosial yang sudah ada dimasyarakat agar mudah diterima oleh masyarakat. KUA tidak membuat kegiatan khusus karena dikhawatirkan masyarakat berfikir bahwa penjelasan Penyuluh Agama Islam merupakan paham baru sehingga sulit diterima oleh masyarakat serta dikhawatirkan masyarakat tidak hadir karena kesibukan dari masyarakat tersebut.

2) Melalui Kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Taktik kedua adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin), program kerja rutin tahunan yang dijalankan oleh Bagian Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kankemenag Kab. Lumajang. Tujuan dari ritual Muslim bimwin adalah untuk membantu kedua mempelai mengintegrasikan tujuan hidup dan pernikahan masing-masing. Selain itu, pasangan harus dapat mengkoordinasikan upaya mereka untuk menjalankan rumah tangga sehingga mereka dapat mengejar nilai dan ambisi bersama. Apa Kata Pak Joyo⁵³

Tujuan utama Bimwin adalah untuk mempersiapkan pengantin baru menghadapi tantangan kehidupan pernikahan dengan memberi mereka nasihat yang baik. Setiap generasi menghabiskan waktu dua hari untuk mengikuti berbagai acara dengan topik antara lain "Mengelola Dinamika Pernikahan dan Keluarga",

⁵³ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

"Mengelola Kesehatan Reproduksi Keluarga", "Menyiapkan Keluarga Sakinah", dan "Menyiapkan Generasi Berkualitas".

Gambar 4.3
Kegiatan Bimwin KUA Sukodono



Menurut wawancara di atas, tujuan bimwin adalah untuk membantu pasangan mencapai kebahagiaan perkawinan dengan memperkuat hubungan mereka di semua bidang kehidupan, termasuk kesehatan reproduksi, nilai-nilai keluarga, karakter generasi penerus, dan dinamika pernikahan mereka. Lebih lanjut

Bapak Saifi mewakili Pemerintah KUA mengatakan:⁵⁴

“Kami bekerja sama dengan banyak pihak dalam mengadakan kegiatan bimwin guna menyiapkan keluarga yang matang. Seperti halnya kami bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk menjelaskan terkait kesehatan reproduksi serta pihak Penyuluh Agama Islam untuk menjelaskan terkait keluarga sakinah.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam kegiatan bimwin, KUA bekerjasama dengan berbagai pihak dan mengundang beberapa pemateri sesuai materi yang akan

⁵⁴ Saifi, Wawancara, Sukodono, 19 Mei 2023

disampaikan kepada peserta bimwin. Penyuluh Agama Islam menjadi tokoh utama dalam kegiatan bimwin dalam upaya meminimalisir pernikahan dini. Bapak Nanang selaku Operator KUA mengatakan:⁵⁵

“Penyuluh Agama Islam merupakan pemateri utama dalam kegiatan bimwin tersebut. Hal ini karena tujuan bimwin adalah mempersiapkan keluarga yang siap dalam segala hal. Tentunya juga untuk meminimalisir pernikahan dini apabila ada peserta yang masuk dalam kategori usia dini. Jika kami menemukan peserta yang usianya masuk kategori pernikahan dini, kami memberikan perlakuan khusus daripada peserta lainnya agar setelah kegiatan bimwin selesai diharapkan peserta yang usianya dini tersebut dapat membatalkan niatnya untuk melanjutkan ke sesi pernikahan.”

Dalam wawancara di atas menjelaskan bahwa Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam kegiatan bimwin. Pernikahan dini merupakan sebuah hambatan dalam menyiapkan keluarga sakinah. Oleh karena itu, bila ditemukan peserta atau calon pengantin yang masuk dalam kategori pernikahan dini, Penyuluh Agama Islam akan memperlakukan mereka dengan khusus guna mencegah mereka melanjutkan ke sesi pernikahan.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan Bimwin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KUA dengan tujuan menyiapkan keluarga yang sempurna dalam berbagai aspek pernikahan seperti Kesehatan Reproduksi Keluarga,

⁵⁵ Nanang, Wawancara, Sukodono, 22 Mei 2023

Keluarga Sakinah, Generasi Berkualitas dan Dinamika Perkawinan dan Keluarga. Dalam kegiatan Bimwin, Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam menyiapkan keluarga sakinah. Pernikahan dini yang merupakan hambatan dalam mencapai keluarga sakinah membuat para Penyuluh Agama Islam memprioritaskan hal tersebut agar dapat meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

3) Melalui Kegiatan Anjangsana

Strategi berikutnya adalah sebuah kegiatan yang dibuat oleh KUA Sukodono untuk memudahkan koordinasi antar Penyuluh Agama Islam tingkat Kecamatan yang disebut Anjangsana. Anjangsana merupakan kegiatan rutin yang bertujuan mempererat silaturahmi antar pegawai KUA dan para penyuluh sekaligus membahas sejumlah program dan kegiatan. Bapak Joyo selaku Kepala KUA Sukodono mengatakan:⁵⁶

“Dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukodono, kami juga memiliki kegiatan rutin yang bernama Anjangsana. Kami mengumpulkan para Penyuluh Agama Islam serta para modin dari setiap desa dengan tujuan silaturahmi sekaligus membahas program dan kegiatan yang salah satunya adalah tentang pernikahan dini.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa KUA memiliki kegiatan rutin Anjangsana yang mengumpulkan para

⁵⁶ Joyo, Wawancara, Sukodono, 16 Mei 2023

Penyuluh Agama Islam beserta para modin disetiap desa dengan tujuan membahas berbagai program terutama tentang upaya meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Kemudian Bapak Saifi menambahkan:⁵⁷

“Biasanya ketika para orang tua akan menikahkan anaknya tentu akan menemui modin yang ada disetiap desa terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke KUA. Maka dari itu para modin sebagai pintu pertama bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya, diharapkan agar tidak mengizinkan orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang kurang dari 19 tahun. Para modin harus memberi pemahaman tentang dampak-dampak negatif pernikahan dini agar para orang tua dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih kurang dari 19 tahun.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa Modin merupakan pintu pertama bagi para orang tua yang hendak menikahkan anaknya sebelum akhirnya pergi ke KUA. Dapat dilihat bahwa modin merupakan orang pertama yang dihimbau agar memberikan pemahaman kepada para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang kurang dari 19 tahun agar mengurungkan niatnya sehingga tidak perlu mendatangi KUA. Kemudian Bapak Hasbullah sebagai modin Desa Selokbesuki mengatakan:⁵⁸

“Saya sebagai modin ketika ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih kurang usia, saya menolak untuk mengantarkan mereka ke KUA. Namun sebelum itu saya akan memberi pemahaman terkait pernikahan dini seperti dampak dan juga tentang

⁵⁷ Saifi, Wawancara, Sukodono, 19 Mei 2023

⁵⁸ Hasbullah, Wawancara, Sukodono, 17 Mei 2023

administrasi di KUA bahwa KUA tetap akan menolak menikahkan calon pengantin yang kurang usia, jika mereka memaksa maka KUA mengarahkan ke pengadilan agama. KUA itu hanya instansi untuk mendata dan menikahkan. Maka dari ini KUA membutuhkan payung hukum, intinya kami prosedural saja.”

Dalam wawancara di atas menjelaskan bahwa Bapak Hasbullah sebagai salah satu modin di Kecamatan Sukodono dengan tegas menolak para orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup usia. Bapak Hasbullah dalam penolakannya memberikan pemahaman secara halus kepada orang tua mengenai dampak negatif dan administrasi yang ada di KUA nantinya.

Peneliti menentukan bahwa Anjangsana adalah kegiatan rutin di KUA berdasarkan tanggapan terhadap wawancara. Acara tersebut mempertemukan para pemuka agama Islam untuk membicarakan inisiatif termasuk mengurangi prevalensi perkawinan anak. Para orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang berusia di bawah 19 tahun seringkali terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada para modin, yang kemudian diharapkan dapat mengedukasi para orang tua tentang bahaya perkawinan anak dengan harapan agar orang tua mempertimbangkan kembali dan tidak membawa anaknya ke KUA

C. Pembahasan Temuan

Setelah memperoleh data, maka peneliti menyajikan data tersebut dan menganalisisnya pada bab pembahasan temuan. Pembahasan temuan adalah merupakan tanggapan pertanyaan-pertanyaan atau pokok pikiran dari metode penelitian dan kajian teori yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. Hal itu dibahas dengan temuan selama dilapangan, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan mengenai komunikasi persuasif penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Sukodono Kabupaten Lumajang.

1. Tantangan Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

Dalam menjalankan sebuah strategi dengan tujuan yang ingin dicapai pastilah akan menemui sebuah halangan yang nantinya akan menjadi tantangan tersendiri khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat yang mana ini juga dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak tantangan yang penyusun temukan dalam melakukan penelitian, baik itu ketika melakukan observasi melalui data ataupun lapangan juga melalui wawancara.

Pada bab sebelumnya, peneliti menguraikan beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yang mana hampir dari semua faktor tersebut terjadi di Kecamatan Sukodono. Hal inilah yang menjadi tantangan berat bagi Penyuluh Agama Islam karena faktor-faktor inilah

yang menghambat komunikasi persuasif dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Faktor-faktor yang ditemukan di Kecamatan sukodono adalah pada faktor ekonomi dan faktor budaya etnis madura yang sudah mengakar di Kecamatan Sukodono.

Ketika keluarga berjuang secara finansial, mereka sering membuat keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda dari yang dianggap masyarakat dapat diterima secara sosial. Diperkirakan bahwa pernikahan ini akan meringankan beberapa tekanan finansial pada keluarga dan memungkinkan mereka membuat kemajuan untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka.⁵⁹

Akibat hidup di bawah garis kemiskinan, banyak keluarga memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda dengan orang dewasa yang mereka anggap mapan secara finansial, baik untuk meringankan beban orang tua atau dengan harapan agar keturunan mereka mampu lolos dari kemiskinan.

Perekonomian masyarakat lumajang yang terbilang masih berada di standart menengah ke bawah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena kultur yang berada di lumajanga itu masih sangat ketat. Ketika perekonomian yang menjadi masalah terkadang membuat para orang tua menjodohkan anaknya meskipun masih di bawah umur dengan keluarga yang terbilang memiliki harta kekayaan yang banyak dengan tujuan meningkatkan taraf atau siklus kehidupan mereka, bisa

⁵⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor," 400.

disebutkan bahwa orang tua mereka “menjual” anaknya untuk kepentingan diri mereka sendiri sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang berat bagi pihak KUA untuk melakukan pencegahan pernikahan dini terhadap masyarakat.

Hal ini juga berkaitan dengan kultur suku Madura yang berada di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Sukodono yang masih kerap menjodohkan anaknya dengan teman atau saudara mereka dengan tujuan untuk menjaga hubungan darah diantara mereka tetap erat, namun dampak dari perjodohan sejak dini ini menyebabkan hak kebebasan sang anak menjadi terenggut, bayangkan saja perjodohan antara sepasang anak yang sudah dewasa saja masih membuat dampak yang begitu besar apalagi ketika seorang anak dibawah umur dan melakukan praktek pernikahan dini nantinya mereka tidak akan bisa mendapat hak untuk memilih, sehingga ketika tidak ada kecocokan diantara keduanya maka akan menimbulkan pertengkar (KDRT) dan berakhir ke dalam perceraian.

Secara otomatis kultur yang ada di masyarakat bisa menjadi sebuah tantangan bagi penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini karena tidak mudah dalam menghapuskan kebiasaan yang sudah berakar di dalam pikiran masyarakat sehingga dibutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkannya.

Selain hal di atas juga ada salah satu tantangan yang beresiko besar adanya sebuah praktek pernikahan dini, media sosial merupakan

sebuah terobosan besar yang di buat oleh pemerintah dunia dengan tujuan mendapatkan berita dari jarak jauh bahkan antar negara, bisa berkabar kepada saudara yang sedang merantau, dan ada salah satu fitur dari sosial media adalah kita dapat berkenalan dengan orang baru melalui media sosial. Ini merupakan sebuah manfaat positif yang didapatkan dari adanya sebuah media sosial.

Namun dikala ada sebuah cahaya yang berinar juga akan ada bayangan yang sangat gelap dibalik cahaya itu, artinya selain memiliki banyak keuntungan dalam menggunakan sosial media ada juga kerugian/dampak negatif yang akan didapatkan. Zaman sekarang yang modern ini banyak dari semua kalangan yang sudah bisa menggunakan sosial media bahkan anak yang dibawah umur pun sudah mempunyai akun sosial media itu sendiri, makanya sekarang tak jarang anak anak dibawah umur melakukan pergaulan bebas yang diluar kendali orang tua.

Banyak dari anak anak di bawah umur sudah melakukan pacaran dengan lawan jenis melalui media sosial tanpa sepengetahuan orang tua, ketika seorang anak dibawah umur sudah masuk ke pergaulan bebas tanpa adanya orang tua maka rasa ingin tahu mereka memaksa untuk mencari tahu lebih dalam, “apa sih pacaran itu”, “gimana ya rasanya pacaran”, “apa saja ya yang dilakukan ketika berpacaran”. Pasti itulah yang berada di fikiran mereka sehingga ketika rasa penasaran mereka memaksa untuk melakukan itu maka akan terjadi hubungan antara lawan jenis dalam hal yang lebih ekstrim untuk ukuran anak dibawah umur.

Kasus *marride by accident* juga menjadi tantangan besar bagi penyuluh agama islam dalam upayanya meminimalisir pernikahan dini. Kasus *marride by accident* ini sudah banyak terjadi di Kecamatan Sukodono, artinya hamil sebelum pernikahan ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dikarenakan rasa penasaran mereka, maka dari itu media sosial itu bisa menjadi pedang bermata dua, tergantung siapa yang memakainya, ketika anak di bawah umur yang menggunakannya tanpa bimbingan orang tua maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya hamil diluar nikah. Ini merupakan tantangan besar dan PR bagi pihak KUA Kecamatan Sukodono dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan yang tepat baik kepada orang tua ataupun anak yang di bawah umur.

2. Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa teknik komunikasi persuasif yang digunakan oleh penyuluh agama islam dalam upayanya meminimalisir pernikahan dini sangat mirip dengan teori yang dipaparkan oleh De Vito yang lebih mengarah pada hal-hal yang harus disiapkan saat ingin mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang.

Menurut De Vito, tujuan persuasi semacam ini adalah membuat orang berubah pikiran atau memperdalam keyakinan mereka tentang sesuatu, atau keduanya. Tujuan persuasi adalah untuk mengubah

pendapat seseorang melalui percakapan, dan ini berpusat pada sifat pembicara dan pendengar. Saat mencoba memengaruhi pikiran, perasaan, atau tindakan seseorang, penting untuk mengingat hal-hal berikut.

a. Kejelasan tujuan

Hal pertama yang harus disiapkan pertama adalah kejelasan tujuan atau pokok pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Menurut De Vito, tujuan komunikasi persuasif berusaha membujuk audiensnya untuk mengubah perspektif, nilai, dan tindakan mereka. Modifikasi sikap melibatkan pertimbangan emosional, modifikasi sudut pandang melibatkan pertimbangan mental, dan modifikasi perilaku melibatkan pertimbangan fisik.

Hal tersebut selaras dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa dalam melakukan kegiatan sosialisasi, KUA mempunyai tujuan yang sangat jelas yakni sebuah penekanan tentang pernikahan dini yang tidak boleh sampai terjadi. KUA ingin meyakinkan masyarakat bahwa pernikahan dini dapat merugikan banyak pihak, pihak pengantin maupun pihak keluarga dari pengantin tersebut. Hal lain yang menjadi tujuan KUA adalah membuat masyarakat mengetahui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah bahwa batas minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Kejelasan tujuan selanjutnya adalah merupakan tujuan dari komunikasi persuasif sendiri yang meliputi perubahan sikap,

perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial yang mana ke empat tujuan tersebut menjadi hal penting yang harus dilakukan KUA Sukodono. Fakta dilapangan ditemukan bahwa KUA Sukodono benar-benar menerapkan ke empat tujuan komunikasi persuasif kepada para Penyuluh Agama Islam dibuktikan dengan cara mereka melakukan kegiatan penyuluhan. Mereka berusaha mengubah sikap, pendapat, perilaku, serta sosial masyarakat tentang pernikahan dini.

b. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi

Persiapan kedua yakni memikirkan secara cermat orang atau audiens yang akan dihadapi. Hal tersebut sangat penting diperhatikan mengingat disetiap daerah terdapat banyak sekali masyarakat yang beragam. De Vito mengatakan banyak keragaman pada sasaran persuasif. Keragaman tersebut meliputi karakteristik demografis, jenis kelamin, status pekerjaan, etnis, dan cara hidup hanyalah beberapa contoh dari keragaman ini. Itulah mengapa penting bagi penyuluh agama islam untuk belajar sebanyak mungkin tentang audiens yang mereka tuju sebelum mencoba mempengaruhi mereka dengan kata-kata.

Hasil temuan dilapangan, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sukodono menganggap sosialisasi seperti halnya berdakwah yang mana mereka harus memperhatikan dengan cermat sasaran khalayak yang akan diberi pemahaman terkait pernikahan

dini. Menurut Penyuluh Agama Islam, dalam berdakwah tidak boleh langsung berceramah tanpa memperhatikan karakter dari khalayak yang akan kita ceramahi karena bisa dipastikan komunikasi persuasif yang akan kita sampaikan tidak akan berhasil dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, memperhatikan karakter khalayak masyarakat sebelum melakukan sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam selaku komunikator agar memaksimalkan keberhasilan komunikasi persuasif dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukodono.

Peneliti juga menemukan fakta bahwa teknik komunikasi persuasif benar-benar dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan kalimat yang bersifat pesan persuasif yang mana adalah merupakan unsur dari komunikasi persuasif itu sendiri.

Adapun teknik komunikasi persuasif yang ditemukan adalah:

- 1) *Putting it up to you*, yaitu teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa komunikator menjalin hubungan dengan pendengar. Pada teknik ini peneliti sering mendengar Penyuluh Agama Islam menanyakan “*paham gi pak, buk?*” yang artinya “paham ya pak, bu?”. Kalimat tersebut sering dilontarkan oleh Penyuluh Agama Islam agar mereka dengan masyarakat tetap terhubung.

- 2) *Transfer*, pengaruh faktor eksternal pada hasil upaya persuasif. Kepositifan terhadap lingkungan sekitar merupakan prediksi penerimaan terhadap argumen persuasif pembicara. Teknik ini juga peneliti temukan pada saat penyuluhan yang mana Penyuluh Agama Islam menyinggung tentang adat orang Madura yang mengaggap pernikahan dini adalah suatu hal yang biasa. Penyuluh Agama Islam sengaja menyinggung hal tersebut untuk memberikan penjelasan pernikahan dini yang sebenarnya dengan bahasa membujuk agar masyarakat tidak menolak penjelasan dari Penyuluh Agama Islam.
- 3) *Bandwagon technique*, yaitu teknik yang dilakukan pembicara dengan berusaha menunjukkan bahwa setiap orang menyetujui gagasan yang dipersuasikan. Teknik ini juga peneliti temukan saat melakukan observasi kegiatan Bimwin. Hal ini di buktikan dengan kalimat “setuju gi?” yang artinya “setuju ya?”.
- 4) *Say it with flowers*, yaitu teknik yang digunakan dengan cara memberi pujian kepada audiens atas beberapa kecakapannya. Teknik ini juga peneliti temukan di setiap kegiatan Penyuluh Agama Islam. Mereka selalu memuji masyarakat ditengah-tengah pembahasan tentang pernikahan dini. Hal ini mereka lakukan untuk mendapat kesan baik dari masyarakat serta menjaga agar masyarakat tetap memperhatikan mereka saat berbicara.

5) *The swap technique*, yaitu teknik barter yang menyangkut saling tukar hadiah. Teknik ini juga peneliti temukan saat observasi Bimwin yang mana Penyuluh Agama Islam juga memberikan sesi tanya jawab seputar apa yang sudah mereka bahas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pesan yang sudah disampaikan dapat dimengerti atau tidak oleh audiens.

c. Memilih strategi komunikasi yang tepat

Hal lain yang perlu disiapkan sebelum mempengaruhi audiens adalah memilih strategi komunikasi yang tepat agar tujuan yang ingin dicapai bisa terealisasikan. Menurut De Vito strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Pertimbangannya termasuk kepada siapa persuasi ditujukan, kapan dan di mana dikomunikasikan, apa yang perlu disampaikan, dan mengapa harus disampaikan.

Fakta dilapangan ditemukan bahwa KUA memiliki tiga kegiatan utama sebagai strategi dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukodono. *Pertama*, memanfaatkan organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat sebagai media komunikasi untuk mempermudah Penyuluh Agama Islam dapat diterima langsung oleh masyarakat dalam penyampaian terkait meminimalisir pernikahan dini tanpa khawatir terhadap penolakan

pemahaman dari masyarakat. *Kedua*, melakukan kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya menyiapkan keluarga yang siap dengan segala hal dalam berumah tangga serta sebagai media penyaringan bagi peserta yang akan melakukan pernikahan. *Ketiga*, melakukan kegiatan rutin Anjangsana untuk memudahkan koordinasi antara Penyuluh Agama Islam dengan para modin dari setiap desa dengan tujuan menyiapkan modin yang mana adalah pintu pertama bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya agar mampu memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang bahaya pernikahan dini agar para orang tua mengurungkan niatnya dan tidak melanjutkannya ke KUA.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tantangan Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tantangan dalam meminimalisir pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari pernikahan dini tersebut terjadi. Diantanya faktor ekonomi, faktor kultur atau budaya, faktor media sosial, dan faktor kecelakaan (married by accident).

2. Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.

Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang memiliki tiga poin penting komunikasi persuasif yang mereka gunakan yakni kejelasan tujuan, memikirkan dengan cermat sasaran yang dihadapi, dan strategi yang tepat dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

B. Saran

1. Kepada Dinas Agama dan Penyuluhan Islam Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, semoga skripsi ini dapat menjadi temuan ilmiah dan bahan bacaan

sebagai referensi ke depan, serta tetap semangat untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Kecamatan Sukodono.

2. Para orang tua dihimbau untuk selalu mengawasi remajanya dengan harapan dapat mencegah pernikahan dini yang seringkali diakibatkan oleh perceraian wanita yang hamil sebelum mereka memutuskan untuk menikah.
3. Kepada para pembaca, saya berharap skripsi ini dapat digunakan sebagai gambaran informasi tentang Komunikasi Persuasif Pengajar Agama Islam dalam mengurangi prevalensi perkawinan anak, dan saya berharap ini akan memberikan jalan baru yang menarik untuk studi di masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Muhammad Fikkri. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Cibinong." Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- AG, Hamdani. "Komunikasi Penyuluh Kemenag Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur," *JICOMS*, Volume 1. No. 1. (Juli-Desember 2021): 4.
- Al-Quran, NU Online terbitan 2021 versi 2.3.3.
- Al-Sudlan, Saleh ibn Ghanim. *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*. Arab Sa'udi: wuzarat al-shu'un al-'islamiyyah wa al-'auqaf wa al-da'wah wa al-'irshad, 1425 H.
- Annur, Cindy Mutia, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir," *databoks*, 1 Maret 2023. Diakses 10 April 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/>.
- Bungawati, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang." Skripsi, UIN Alaludin Makasar, 2018.
- De Vito, Joseph A., *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Karisma Publising Group, 2011.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Fauzi, Akhmad Dzul. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Febriana and Siahaan, "*Modul Pelatihan: Komunikasi Persuasif*" USAID. 15.

Huda, Miftahul,"856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi Masih 5 Besar di Jatim," *Kompas.com*, 9 Januari 2023. Diakses 10 April 2023. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/>.

Manhia, Tholib. "Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional" Diakses 03 April 2022. <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/>.

Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2013.

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Stain Kudus," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016): 400.

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Pratama, Rendy. "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak." Skripsi, STAIN Curup, 2016.

Pres, Tim Permata. *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. t.t, Permata Press, 2015.

Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Rina, Kina. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Riskawati, "Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjaibarat Kabupaten Sinjai." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, cet. ke6*. Bandung: Mizan, 1997.
- Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif, Kuantitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*. Yogyakarta: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumirat dan Suryana, S., *Komunikasi Persuasif*, Banten: Universitas Terbuka, 2016.
- Syalis, Elprida Riyanny, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1 (2020)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Trisnayanti, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Wahyudi, "Strategi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja Di Dusun Lombo'na Kabupaten Majena." Skripsi, IAIN Parepare, 2019.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

Yanti et al., "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu Dan Anak* Volume 6, Nomor 2. November 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ali Wafa
NIM : D20181100
Prodi/Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah
Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam Meminimalisir Pernikahan Dini” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2023



Mochammad Ali Wafa
NIM. D20181100

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
“Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang”	1. Bagaimana Tantangan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?	1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. 2. Komunikasi Persuasif	1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini: Faktor Ekonomi, Faktor Budaya, Faktor Media Sosial, Faktor Kecelakaan . 2. Komunikasi Persuasif: Kejelasan Tujuan, Orang yang dihadapi, Strategi.	1. Subjek Penelitian: Penyuluh Agama Islam 2. Informan Penelitian: Kepala dan Staff KUA 3. Kepustakaan	1. Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif yang berfokus pada Penyuluh Agama Islam

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah Pertama : Bagaimana Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?

Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk (kejelasan tujuan) sosialisasi KUA kepada masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam pencegahan nikah dini?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang nikah dini yang terjadi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
3. Melihat kondisi sekarang ini, banyaknya anak dibawah umur yang melakukan pernikahan dini, Bagaimana solusi KUA dalam pencegahannya?
4. Bagaimana cara memahami masyarakat dalam melakukan komunikasi persuasif atau mempengaruhi dalam pencegahan nikah dini di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
5. Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam melakukan komunikasi persuasif dalam pencegahan nikah dini di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?

Rumusan Masalah Kedua : Bagaimana tantangan komunikasi persuasif penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini di kantor urusan agama (KUA) sukodono?

Pertanyaan :

1. Bagaimana membentuk rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyuluh agama islam?
2. Bagaimana konsep pesan yang akan disampaikan dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah dini?
3. Bagaimana tantangan penyuluh agama islam di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam hal pernikahan dini?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fakultasdakwah@uinkhas.ac.id
Website: www.uinkhas.ac.id



Nomor : B.1543/Un.22/6.a/PP.00.9/05/2023

15 Mei 2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukodono

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Mochammad Ali Wafa

NIM : D20181100

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Semester : X (sepuluh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukodono Lumajang "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



[Signature]
Raudhatul Jannah



SURAT SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKODONO
Jalan. Soekarno - Hatta Nomor. 02 Sukodono
Telp.0334 – 883914
Email : kuasukodonomaju@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :B. 142 /Kua.13.05.02/PW.00/5/2023

23 Mei 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menerangkan bahwa;

Nama : Mochammad Ali Wafa
NIM : D20181100
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, terhitung tanggal 16 – 23 Mei 2023 guna penulisan skripsi dengan judul "Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang"

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Hadi Wiyoto, S.Ag, MA.

JURNAL PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Mochammad Ali Wafa
NIM : D20181100
Prodi/Fakultas : KPI/Dakwah
Lokasi Penelitian : Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
Judul Skripsi : "Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Sukodono Kabupaten Luamajang"
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN PENELITIAN	NARASUMBER	JABATAN	TTD
1	15 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke kepala KUA dan observasi	Pak Joyo	Kepala KUA Sukodono	
2	15 Mei 2023	Wawancara	Pak Humaidi	Penyuluh Agama Islam	
3	17 Mei 2023	Wawancara	Bu Khadijah	Penyuluh Agama Islam	
4	18 Mei 2023	Wawancara	Pak Hasbullah	Penyuluh Agama Islam	
5	19 Mei 2023	Wawancara	Pak Joyo	Kepala KUA Sukodono	
6	22 Mei 2023	Wawancara	Pak Saifi	Staff Administrasi	
7	23 Mei 2023	Observasi dan Dokumentasi (Kegiatan Bimwin)	Pak Joyo	Kepala KUA Sukodono	
8	24 Mei 2023	Wawancara dan pengambilan data	Pak 6 Nanang	Staff Operator	



Kepala
H. Joyo HadiWiyoto, S.Ag, MA.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Humaidi (Penyuluh Agama Islam), foto di ambil pada 15

Mei 2023



Wawancara dengan Bu Khadijah (Penyuluh Agama Islam), foto di ambil pada 17

Mei 2023



Wawancara dengan Pak Hasbullah (Penyuluh Agama Islam), foto di ambil pada
18 Mei 2023



Wawancara dengan Pak Joyo (Kepala KUA), foto di ambil pada 19 Mei 2023



Wawancara dengan Pak Saifi (Staff Administrasi), foto di ambil pada 22 Mei
2023



Foto saat observasi kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), foto diambil pada
23 Mei 2023



Wawancara dengan Pak Nanang (Staff Operator) sekaligus pengambilan data
KUA perihal pernikahan dini, foto di ambil pada 24 Mei 2023

BIODATA PENELITI



1. Nama : Mochammad Ali Wafa
2. NIM : D20181100
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 20 Mei 1999
4. Alamat : Dusun Krajan Wetan, Desa Selokbesuki,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
5. Fakultas : Dakwah
6. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
7. Email : wafa66645@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Nurul Islam Selokbesuki : 2006-2012
2. MTs Zainul Hasan 1 Genggong : 2012-2015
3. MA Zainul Hasan 1 Genggong : 2015-2018
4. Universitas Islam Negeri
KH. Achmad Siddiq Jember : 2018-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
(HMPS KPI)

2. Ikatan Alumni dan Santri Zainul Hasan Genggong (TANASZAHA)
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
4. Komunitas Perfilman Jember (KOPER)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER